

**PENARIKANWAKAF KARENA HILANGNYA
KEPERCAYAAN TERHADAP NADZIR DALAM ANALISIS HUKUM
ISLAM**

**(Studi kasus Desa Jebung lor Dusun Nogosari Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI



Oleh:

SAIFUL RIJAL
NIM. 083111014

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI, 2016**

**PENARIKAN WAKAF KARENA HILANGNYA KEPERCAYAAN
TERHADAP NADZIR DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM
(Studi kasus Desa Jebung lor Dusun Nogosari Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Oleh:

Saiful Rijal
Nim: 083 111 014

Disetujui Pembimbing


Dr. Sri Lintang Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19741008 199803 2 002

**PENARIKAN WAKAF KARENA HILANGNYA
KEPERCAYAAN TERHADAP NADZIR
DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM
(Studi kasus Desa Jebung lor Dusun Nogosari Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi al-Ahwal as-Syakhsiyah

Hari: Senin
Tanggal: 22 Februari 2016

Tim Penguji

Ketua





Dr. Pujiono, M.Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

Sekretaris




Martoyo, S.H.I., M.H
NIP. 197812122009101001

Anggota :

1. **Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I** 
2. **Dr. Sri Lum'atusSa'adah, M.H.I.** 

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember



Dr. E. Sutrisno R. M.H.I.
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وَدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila mati seorang manusia, maka terputuslah pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara :shodaqoh jariyah (wakaf), ilmu yang di manfaatkan, baik dengan cara mengajar maupun dengan karangan dan anak yang sholeh yang mendo’akan orang tuanya.”

HR. Abu Hurairah RA.



PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tuaku tercinta yang tak kenal lelah merawat dan mendidiku hingga saat ini, juga untuk guru – guru, seluruh anggota keluarga, dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dorongan beserta semangat hingga proses sekripsi ini selesai.



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur yang mendalam terhadap tuhan semesta alam Allah SWT. Yang atas rahmat karunianya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dalam skripsi yang berjudul “Penarikan Harta Wakaf Karena Hilangnya Kepercayaan Wakif Terhadap Nadzir (Studi Kasus Desa Jebung Lor Dusun Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)” akan di ajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada fakultas Hukum Islam Jurusan Syari’ah program studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah IAIN Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak akan sempurna jika tanpa bantuan pihak - pihak yang ikut berperan penting dalam penyusunannya. Oleh karena itu, selain rasa terima kasih juga tiada kata yang pantas di ucapkan selain “*Jazakumullah Ahsanal Jaza’...*” di antara pihak - pihak tersebut adalah :

1. Dr. H. Sutrisno, RS., M.HI., selaku Bapak Dekan Fakultas Syari’ah yang jika tanpa bimbingan beliau menjadi kurangnya kesempurnaan dalam fakultas Syari’ah.
2. Dr. Sri Lumatus Saadah, M.Hi., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Muhaimin, M.Hi., selaku Ketua Jurusan Syari’ah yang dengan dukungan dan dorongan serta motivasi yang diberikannya kepada penulis untuk menyelesaikan studi S1, sehingga penulis mampu menyalakan api

semangatnya kembali setelah redup beberapa waktu yang cukup lama karena sesuatu hal yang menghambat dalam penyelesaian studi penulis.

4. Informan – informan yang terkait yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi dalam penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan penulis sendiri, baik keterbatasan dalam hal ilmu pengetahuan, keterbatasan waktu, maupun keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Jember 21 Januari 2016

Penulis,



Saiful Rijal

NIM. 083 111 014

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Saiiful Rijal, 2016: Penarikan Kembali Harta Wakaf Karena Hilangnya Kepercayaan Wakif Terhadap Nadzir (Studi kasus Desa Jebung Lor Dusun Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso).

Secara garis besar wakaf adalah memindahkan hak pribadi kepada hak umum untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan umum. Idealnya wakaf tidak dapat ditarikkembali, diwariskan, dan dihibahkan. Wakaf menurut fiqih adalah melepaskan hak milik atas suatu benda untuk dipergunakan demi kemaslahatan umum dan tidak untuk tujuan kemaksiatan dimana yangmewakafkan sudah tidak berhak lagi atas harta tersebut, harta wakaf juga tidakboleh diwariskan, dihibahkan, ditarik kembali dan dijual. Kemudian jika menurutundang-undang wakaf adalah menyerahkan harta benda miliknya untukdipergunakan demi kepentingan umum untuk selama-lamanya atau dalam jangkawaktu tertentu.

Dalam penelitian terhadap penarikan wakaf karena hilangnya kepercayaan wakif terhadap Nadzir yang terjadi di desa Jebung lor di sebabkan kondisi ekonomi yang menimbulkan perselisihan dalam keluarganya karena kebiasaan masyarakat Jebung lor melakukan waris dengan di hibahkan, hal ini juga menjadi alasan dalam faktor keagamaan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di samping itu proses perwakafan yang terjadi tanpa di buatkan akta ikrar wakaf sehingga memungkinkan seseorang untuk menarik kembali wakafnya.

Maka analisis hukum menimbang terhadap faktor dan dampak yang akan di sebabkanbeserta melihat prosedur yang telah di tetapkan dalam hukum wakaf, maka wakaf tersebut sah secara agama dan tidak dapat di Tarik kembali, akan tetapi jika di kaitkan dengan ketentuan seorang Nadzir yang mana termasuk di antara syarat-syaratnya adalah amanah jika terbukti bahwa Nadzir tidak amanah dalam mengelola tanah wakaf sebagaimana mestinya, maka Wakif berhak menarik kembali harta wakafnya untuk di carikan Nadzir pengganti yang sanggup mengelolanya dengan baik, tanpa harus mengambil harta wakaf tersebut untuk di jadikan hak miliknya lagi.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan jenis penelitian ini adalah *case study* yaitu penelitian yang di lakukan secara mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganim mengenai kasus tersebut. Penelitian jenis ini sering di sebut dengan penelitian kasus. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif.

Dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa : 1) Bagi Wakif dan Nadzir haruslah mepertimbangkan terlebih dahulu dan tertib administrasi sebelum mewakafkan tanahnya agar kelak tidak ada penyesalan. 2) dalam hukum islam jelas di sebutkan bahwa wakaf bagi masjid tidak dapat di tarik kembali dan dalam perundang – undanganpun jelas menyebutkan tidak bolehnya menarik kembali wakaf. 3) apabila memang benar terbukti ada penyimpangan dalam Nadzir wakaf maka boleh di carikan Nadzir pengganti bukan mengambil hak kembali tanah wakaf tersebut menjadi milik pribadi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	10
2. Lokasi Penelitian	11
3. Subyek Penelitian	12
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Analisis Data.....	18
6. Keabsahan Data	19
7. Tahapan Penelitian	19
G. Sistematika Penelitian	20

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	23
A. Penelitian Terdahulu	23
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Kondisi Geografis, Sosial Budaya dan Ekonomi.....	54
1. Kondisi Geografis.....	54
2. Kondisi Sosial Budaya.....	54
B. Penarikan Wakaf Karena Hilangnya Kepercayaan Wakif Terhadap Nadzir	59
C. Sebab-SebabTerjadinya Penarikan Wakaf	64
D. Dampak Terjadinya Penarikan Tanah Wakaf.....	65
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS	
PENARIKAN HARTA WAKAF DI DESA JEBUNG LOR.....	69
A. Faktor dan Prosedur Penarikan Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	69
B. Faktor dan Prosedur Penarikan Wakaf Dalam Tinjauan Undang-Undang Wakaf	72
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu intuisi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagaimana kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah swt, lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam.

Praktek perwakafan sebenarnya sudah sering dilaksanakan oleh orang-orang Indonesia yang beragama Islam jauh sebelum kemerdekaan. Hal ini wajar karena di Indonesia banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam, seperti Demak, Pasai dan sebagainya.¹

Sekalipun lembaga perwakafan itu merupakan lembaga yang berasal dari ajaran agama Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan di antara para ahli hukum bahwa lembaga perwakafan tersebut merupakan suatu kebiasaan dalam hukum adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupannya. Maka tidak jarang orang membangun masjid, panti asuhan, tanah untuk pemakaman bahkan pesantren untuk kepentingan bersama secara gotong royong.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

¹*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. (QS. Al-Maidah ayat: 2)²

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari Hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, di dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena banyak pendapat yang sangat beragam.

Kenyataan yang ada di Indonesia sendiri sekarang ini, nadzir sering kali menyalahgunakan harta wakaf, guna untuk kepentingannya sendiri. Tanpa menghiraukan ikrar wakaf, atau amanat wakif pada mulanya, bahwa benda yang diwakafkan itu untuk kepentingan atau dimanfaatkan sesuai yang diamanatkan oleh si wakif.³

Imam Malik berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walau pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu atau jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif, menurut Imam Syafi'iyah, wakaf adalah

² Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari 2011, hal: 41

³<http://Andianas.blogspot.com/2012/01/Pandangan-Imam-Mazhab-Dan-Para-Ulama.html>, akses 06 April 2015.

menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah. Sedangkan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengartikan wakaf sebagai menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.⁴

Dalam hubungannya dengan pemberian wakaf oleh *wakif*, Imam Malik, Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula. demikian dalam pandangannya bahwa pemberi wakaf dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya.⁵

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, apabila seorang *wakif* memberi wakaf berupa harta benda, maka seketika itu juga beralih hak milik dari *wakif* kepada penerima wakaf. Harta benda wakaf itu tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi wakaf. Dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut.

Para Ulama sepakat, kekuasaan Nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk di manfaatkan sesuai dengan tujuan Wakaf yang di kehendaki oleh Wakif. Yang perlu di pahami, yang dapat di miliki penerima Wakaf terbatas pada manfaatnya saja, sementara harta wakafnya sendiri tidak

⁴Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007. Hal : 2

⁵Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007. Hal : 3

lagi dapat di miliki. Oleh karena itu harta wakaf tidak bisa di hibahkan, di perjual belikan, dan ataupun di wariskan.⁶

Kendati demikian, perbedaan di antara para Ulama merupakan Khazanah dalam pengembangan lembaga wakaf. Mengingat keutamaan wakaf selalu di jadikan sarana menggerak-gerakkan aktivitas kaum Muslimin yang mana pengelolaannya di masyarakat memerlukan Orang-orang yang dapat bertindak sebagai manajer profesional, agar manfaat lembaga wakaf benar-benar berguna bagi masyarakat.⁷

Kenyataan yang ada di Indonesia sendiri sekarang ini, nadzir sering kali menyalahgunakan harta wakaf, guna untuk kepentingannya sendiri. Tanpa menghiraukan ikrar wakaf, atau amanat wakif pada mulanya, bahwa benda yang diwakafkan itu untuk kepentingan atau dimanfaatkan sesuai yang diamanatkan oleh si wakif.

Pembicaraan tentang penarikan kembali harta wakaf merupakan fenomenayang menarik untuk diteliti.Seperti yang terjadi di desa Jebung lor, yang mana terjadi suatu peraktek penarikan kembali tanah Wakaf oleh Wakif terhadap Nadzir karena hilangnya kepercayaan Wakif yang disebabkan Sang Wakif memiliki asumsi bahwa Nadzir tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Nadzir setelah proses akad dan perwakafan yang sudah lama berjalan.

Kendati sebab terjadinya penarikan harta wakaf di desa jebung lor adalah terletak pada keyakinan seorang Wakif terkait dengan kinerja Nadzir yang di pandang kurang memuaskan oleh Wakif dalam menjalankan

⁶ Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari 2011, hal: 16

⁷Departemen agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: direktorat pemberdayaan wakaf, 2007, hal: 2

amanahnya menjaga manfaat tanah wakaf untuk kemudian di apresiasi kepada masjid Al- Hamid di desa Jebung lor dusun Nogosari kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso.

Di samping itu, timbulnya permasalahan yang muncul dalam rumah tangga Wakif dapat menjadi pemicu terjadinya penarikan wakaf tersebut yang berkaitan dengan faktor - faktor ekonomi dan kurangnya pertimbangan atas dampak yang akan di sebabkan jika penarikan wakaf di lakukan.

Dalam pandangan lain terhadap kasus penarikan wakaf di desa jebung lor, juga dapat di sebabkan oleh proses perwakafan tanah tersebut yang terjadi di desa jebung lor, yang mana hanya di lakukan secara lisan tanpa adanya bukti tanda perwakafan ataupun tercatat dalam suatu lembaga perwakafan. Dan dalam syarat-syarat nya telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang mana perwakafan hanya di lakukan dengan akad, adanya Wakif (orang yang mewakafkan), Mauquf (harta yang di wakafkan), Nadzir (orang yang menerima wakaf), dan Saksi dalam perwakafan tersebut yang sesuai dengan rukun-rukun wakaf.⁸

Dalam peraktek perwakafan tersebut akhirnya menimbulkan indikasi terhadap Wakif dan ataupun Nadzir untuk membuat dan atau merubah suatu kesepakatan di dalam suatu perjanjian wakaf.

Maka dalam permasalahan tersebut jika di kronologikan dapat di pahami bahwa dalam jenis wakaf tersebut adalah termasuk jenis wakaf

⁸ Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari 2011, hal: 11

khairi(yaitu wakif mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum)⁹ yang mana manfaat dari tanah tersebut adalah demi kemaslahatan masjid Al-Hamid di desa jebung lor, dan wakif menunjuk sendiri seorang Nadzir yang dia yakini mampu untuk mengelola tanah wakafnya, sedangkan Nadzir tersebut masih ada ikatan keluarga dengan wakif, lalu kemudian setelah berjalan kurang lebih 10 tahun, dan di tengah problem keluarga yang sedang di alami Wakif, sang Wakif pun mulai mempersangkakan Nadzir tidak lagi konsiten dalam menjalankan amanahnya, sehingga tampak bagi Wakif beberapa perlakuan bahwa Nadzir mengambil manfaat tanah wakaf tersebut sebagai hak milik untuk kebutuhan Nadzir sendiri, melihat peristiwa tersebut Wakif pun tidak percaya lagi terhadap Nadzir nya, dan Wakif ingin mencabut wakafnya untuk di carikan Nadzir pengganti, namun kemudin Wakif menarik kembali tanah tersebut dan di ubah status bukan menjadi tanah Wakaf.¹⁰

Dari masalah tersebut, tentunya menjadi topik yang menarik untuk di bahas dalam suatu kajian keilmuan untuk menemukan ketetapan hukum para Ulama terhadap kasus tersebut jika di lihat dengan kacamata hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah segala sesuatu yang ingin di capai dalam suatu penelitian, setelah melihat pembahasan pada rumusan masalah maka dapat di ambil fokus penelitian, antara lain adalah :

⁹ Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari 2011, hal: 14

¹⁰ Wawancara bersama Nadzir dan para saksi wakaf pada tanggal 13 september 2015 jam 15:30

1. Apakah faktor yang melatar belakangi penarikan harta wakaf di desa Jebung Lor ?
2. Bagaimanakah prosedur penarikan harta wakaf dalam hukum Islam ?
3. Bagaimana dampak akibat penarikan harta wakaf ?
4. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kasus penarikan harta wakaf di desa Jebung Lor ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian deskriptif yaitu untuk melukiskan apa adanya suatu variable atau kondisi apa adanya dalam suatu situasi.

Dan untuk menghindari perluasan masalah yang di bahas maka sesuai dengan permasalahan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tentang faktor penarikan harta wakaf di Desa Jebung Lor.
2. Mengetahui prosedur penarikan harta wakaf dalam hukum Islam.
3. Mengetahui dampak akibat penarikan wakaf.
4. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap kasus penarikan harta wakaf yang terjadi di desa Jebung Lor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di sdi harapkan memberi manfaat untuk kepentingan teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat antara lain :

1. Menambah perluasan pemahaman ilmu wakaf dari sudut pandang kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

2. Dapat di jadikan salah satu refrensi terhadap kasus penarikan kembali wakaf.

Secara praktis penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk di jadikan:

1. Bagi peneliti, selain sebagai persyaratan memperoleh sarjana hukum Islam (S. HI), juga dapat mengembangkan wawasan di bidang ilmu wakaf dan penulisan karya ilmiah.
2. Bagi subjek yang di teliti, dalam hal ini "Desa Jebung lor Dusun Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso" temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut.
3. Bagi peneliti lain yang menaruh perhatian terhadap hukum Islam, dapat di jadikan bahan komparasi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Yang mana tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹¹

Adapun tujuannya tidak lain untuk memudahkan para pembaca dalam memahami secara komprehensif terhadap maksud kandungan serta alur pembahasan bagi judul karya ilmiah ini, yang terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul ini yakni sebagai berikut :

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Press, 2014), 45.

Wakaf :

Wakaf adalah menahan harta yang mungkin dapat di ambil orang manfaatnya tidak musnah sekeika, dan untuk penggunaan yang di bolehkan, serta di maksudkan untuk mendapat ridha Allah.

Wakif :

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Nadzir :

Nadzir adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

Harta Wakaf :

Harta wakaf merupakan harta yang bernilai, milik Wakif dan tahan lama untuk di gunakan dapat berupa uang yang di modalkan, berupa saham pada perusahaan dan sebagainya.¹²

Dengan beberapa istilah tersebut jika di kaitkan dengan judul penelitian dapat di artikan secara keseluruhan yaitu: Seseorang yang mengambil kembali harta bendanya yang telah di berikan manfaat dari benda itu kepada orang lain karena sudah tidak percaya pada seseorang yang di serahi tugas untuk memelihara harta benda tersebut.

¹²Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari 2011, hal: 15

Dan di sesuaikan dengan lokasi penelitian judul, penelitian ini dilakukan secara mendalam pada kasus yang terjadi di Desa Jebung lor untuk mendapatkan informasi dan di jelaskan dalam pembahasan yang dirujuk pada hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan cara seseorang mengumpulkan dan menganalisis data (logis) sebagai upaya untuk memahami, memprediksi dan mengontrol berbagai fenomena yang ada. Metode penelitian dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan prosedur yang sah dan terpercaya sesuai kaidah ilmiah.

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu; prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.¹³

Penelitian ini dilakukan secara mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenai kasus tersebut. Penelitian jenis ini sering di sebut dengan penelitian kasus (case study). Menurut Maxfield (1930) studi kasus adalah penelitian mengenai subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas yang subjek penelitiannya bisa

¹³ Dr. Uhar Suharsaputra, *Metode penelitian (kuantitatif, kualitatif dan tindakan)*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2012, hal : 181

berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.¹⁴ Kasus yang dimaksud adalah tentang proses penarikan harta wakaf karena hilangnya kepercayaan Wakif terhadap Nadzirnya yang disebabkan asumsi wakif tentang tidak terpenuhinya syarat-syarat seorang Nadzir untuk kelayakan menjadi Nadzir.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif maka langkah awal penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap kasus penarikan wakaf karena hilangnya kepercayaan wakif terhadap nadzir yang terjadi di desa jebung lor.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti harus melakukan survey terlebih dahulu. Setelah melakukan pengamatan di tempat lokasi penelitian, maka peneliti akan menemukan titik permasalahan yang terdapat di lokasi tersebut. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Desa Jebung lor Dusun Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Terpilihnya Desa Jebung lor sebagai lokasi penelitian karena permasalahan yang terjadi belum pernah diteliti sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan di Desa Jebung lor. Dimana perwakafan masih

¹⁴ Andi Prastowo, *Memahami metode-metode penelitian*, Jokjakarta, Ar-Ruzz Media, 2011, hal : 127

sangat di butuhkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Desa Jebung lor utamanya dalam pendanaan masjid Al-Hamid. Dan karena mengingat minimnya ilmu pengetahuan beserta kentalnya budaya dan adat di desa Jebung lor.

Di sisi lain permasalahan yang terjadi di Desa Jebung lor tentang penarikan wakaf tersebut menimbulkan pemahaman bagi masyarakat yang akhirnya enggan untuk melakukan proses perwakafan karena takut akan terjadi hal serupa terhadap proses perwakafan.

Melihat masalah yang terjadi di Desa Jebung lor tentunya sulit untuk di temukan jalan keluarnya, sehingga kami ingin mencoba mengangkatnya ke dalam suatu penelitian yang mungkin dapat di jadikan cermin dan referensi bagi masyarakat Desa Jebung lor agar menghilangkan kesalahpahaman yang terjadi akibat permasalahan tersebut, dan kemudian dapat kembali mensejahterakan bersama dalam hal melaksanakan perwakafan yang sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang sudah di tetapkan dalam hukum Islam.

3. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini subyek penelitian yang akan dijadikan informan diantaranya:

- a. Wakif (Orang yang mewakafkan)
- b. Nadzir (Penerima wakaf)
- c. Saksi dalam wakaf
- d. Tokoh Masyarakat.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan dan mengumpulkan data seorang peneliti harus mempunyai dan menetapkan beberapa metode untuk memperoleh data yang relevan dan akurat. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif.

Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap bentuk penelitian. Oleh karena itu proses pengumpulan data harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti. Kurang mantapnya pemahaman peneliti mengenai metode pengumpulan data maka akan memberikan pengaruh terhadap hasil penelitiannya.

Kemudian penentuan metode pengumpulan data yang akan digunakan juga sangat tergantung pada jenis data dan sumber data yang akan dicari. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sederet teknik dalam proses pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumenter. Yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai signifikansi tersendiri dalam upaya mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang akurat.

Penelitian dapat dikatakan valid, apabila data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Untuk mendapatkan data tersebut, maka harus menggunakan metode yang tepat dan benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengamatan (Observasi)

Seorang peneliti harus melatih dirinya untuk melakukan pengamatan. Banyak yang dapat kita amati di dunia sekitar kita dimanapun kita berada. Hasil pengamatan dari masing-masing individu akan berbeda, disinilah diperlukan sikap kepekaan calon peneliti tentang realitas diamati. Boleh jadi menurut orang lain realitas yang kita amati, tidak memiliki nilai dalam kegiatan penelitian, akan tetapi menurut kita hal tersebut adalah masalah yang perlu diteliti.

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-partisipan. Observasi partisipasi dilakukan apabila peneliti ikut terlibat secara langsung, sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Sedangkan observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar sebagai pengamat.

Dalam pelaksanaa observasi ini penelitimenggunakan observasi non partisipan di mana orang yang melakukan pengamatan tidak ikut ambil bagian dalam kehidupan yang di observasi.¹⁵

Adapun observasi dalam penelitian ini di lakukan untuk mendapatkan data-data primer yang sangat di butuhkan dalam hal ini data-data yang di peroleh antara lain :

1) Kondisi obyek dan subjek penelitian

¹⁵ Yatim Rianto, Metodologi penelitian pendidikan, Surabaya, IKAPI NO. 35/JTR, 2001, hal : 79

- 2) Mengamati kasus terjadinya penarikan wakaf di desa jebung lor sebagai bahan penelitian sesuai dengan indicator-indikator yang di arahkan.

b. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Adapun teknik wawancara atau Interview dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

1) Interview bebas (*Ingueled interview*)

Interview bebas merupakan dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja. Tetapi mengingat apa saja data yang akan dikumpulkan yang terkait, dan dalam hal ini tentang informasi yang dapat di peroleh dalam penarikan wakaf di desa Jebung lor.

2) Interview Terpimpin (*Guided Interview*)

Interview terpimpin merupakan interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur yang mana dalam wawancara terstruktur masalah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara, pertanyaan sudah diformulasikan oleh peneliti dan respondennya atau yang diwawancarai diharapkan menjawab dalam bentuk yang sesuai

dengan kerja pewawancara dan definisi permasalahan. Jenis wawancara seperti ini dilakukan dalam situasi yang lebih formal.

3) Interview bebas terpimpin

Interview bebas terpimpin merupakan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini. Prosedur ini merupakan kombinasi antara interview bebas dengan interview terpimpin. Dengan demikian peneliti berharap dapat mendeskripsikan secara mendalam tentang Penarikan kembali harta wakaf karena hilangnya kepercayaan wakif terhadap nadzir (Studi kasus Desa Jebung lor Dusun Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso).

Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Dalam hal ini mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut.¹⁶

Data dikumpulkan dengan mewawancarai Nadzir, tokoh agama, tokoh masyarakat sekitar, yang menerima wakaf, dan instansi terkait. Untuk memperoleh data yang akurat tentang proses perwakafan, yang terkait dengan faktor yang melatar blakangi terjadinya penarikan wakaf, prosedurnya dalam hukum Islam dan dampak akibat penarikan wakaf.

¹⁶ Chalib Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi penelitian, Jakarta, PT. Bumi aksara, 2009, hal : 83

Selain itu wawancara juga dilakukan kepada masyarakat setempat. Sebagai data penunjang sekaligus untuk mengetahui tanggapan masyarakat.

c. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sukar untuk ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.¹⁷ Adapun data yang ingin diperoleh dari dokumentasi ini adalah:

- 1) Data tentang profil, dalam hal ini dapat berupa denah tanah wakaf, luas dan bukti surat pembayaran pajak tanah dan foto – foto yang terkait dengan penelitian.
- 2) Data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu hal-hal atau variable yang berupa artikel, catatan, dan buku – buku yang terkait dengan permasalahan wakaf.

¹⁷Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 100.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Alasan itulah yang menjadikan analisis data memiliki arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.¹⁸

Dalam hal analisis data menggunakan metode :

a. Deduktif

Apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas antar jenis, berlaku juga untuk semua peristiwa yang termasuk dalam kelas/jenis itu.

Dalam arti apa yang berlaku pada suatu yang bersifat umum berlaku juga pada sesuatu yang sejenis.¹⁹

b. Komparatif

Cara pembahasan dengan mengadakan analisis perbandingan antara beberapa pendapat, kemudian diambil suatu pengertian atau kesimpulan yang memiliki faktor-faktor yang ada hubungannya dengan situasi yang diselidiki dan dibandingkan antara suatu faktor dengan faktor lain.²⁰

¹⁸Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 119.

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1991. hal : 36

²⁰Winarno Surachmad, *Dasar-dasar dan Teknik Riset*, Tarsito, Bandung, 1978, hal : 135

6. Keabsahan Data

Adapun keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.²¹

7. Tahapan Penelitian

Tahap ini terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

- a. Tahap pra-lapangan
 - 1) Menyusun rancangan penelitian
 - 2) Memilih lapangan penelitian
 - 3) Mengurus perizinan
 - 4) Menjajaki dan menilai lapangan
 - 5) Memilih dan memanfaatkan informan
 - 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - 7) Persoalan etika penelitian
- b. Tahap pekerjaan lapangan
 - 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - a) Pembatasan latar dan penelitian
 - b) Penampilan
 - c) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal : 330

- d) Jumlah waktu studi
- 2) Memasuki lapangan
 - a) Keakraban hubungan
 - b) Mempelajari bahasa
 - c) Peranan peneliti
- 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data
 - a) Pengarahan batas studi
 - b) Mencatat data
 - c) Petunjuk tentang cara mengingat data
 - d) Kejenuhan, keletihan dan istirahat
 - e) Meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan
 - f) Analisis di lapangan

c. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian.²²

G. Sistematika Penelitian

Agar penulisan proposal skripsi ini dapat terarah dengan baik dan sistematis. Dibutuhkan sistem penulisan yang baik, dimana penulis akan menguraikan tulisan ini secara sistematis keseluruhan isi yang terkandung

²² Ibid., (Majong, 2011, hal : 127)

dalam penelitian skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan

Dalam bab ini Memuat komponen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II, Kajian kepustakaan

Dalam bab ini akan di paparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang kode etik mahasiswa IAIN Jember dalam membentuk kepribadian muslim mahasiswa. Fungsi bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III, Metode Penelitian


Dalam bab ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang inti atau hasil penelitian, yang meliputi latar belakang, obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V, Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil riset tidak dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasanya sama dengan penelitian yang hendak penulis susun, hanya saja skripsi yang lain memiliki pembahasan yang sama dalam hal penarikan kembali harta wakaf,

Penelitian lain belum ada yang menyentuh dalam hal penarikan wakaf jika di landaskan dengan permasalahan yang disebabkan oleh Nadzir yang tidak di percayai oleh Wakif untuk mengelola tanah wakaf, seperti yang terjadi di desa jebung lor. Penelitian yang di maksud di antaranya :

1. Iis Sugiharti, Hukum penarikan kembali harta wakaf menurut Abu Hanifah, Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan pendapat Abu Hanifah yaitu wakaf sebagai sadaqah yang kedudukannya seperti 'ariyah, yakni pinjam meminjam. Perbedaan antara keduanya terletak pada bendanya. Dalam 'ariyah, benda ada di tangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Sedangkan benda dalam wakaf ada di tangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian, benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik wakif sepenuhnya. Oleh karena itu, wakaf tidak mempunyai kepastian hukum dalam arti *gair lazim*, kecuali dalam tiga hal, yaitu:

wakaf masjid, apabila hukum wakaf itu diputuskan oleh hakim, dan apabila benda wakaf itu dihubungkan dengan kematian si wakif yaitu wakaf wasiat.

2. Ruddy Pamungkas, Penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf (Studi analisis pendapat Imam Syafi'i), Jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, apabila seseorang *wakif* memberi wakaf berupa harta benda, maka seketika itu juga beralih hak milik dari *wakif* kepada penerima wakaf. Harta benda wakaf itu tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi wakaf. Dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut. Pernyataan Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*). Bagi Imam Syafi'i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjual belikan, digadaikan, dan diwariskan oleh *wakif*. Dalam hubungannya dengan penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim (atau *mulazamah*). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah).

3. Amalia, *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora*, Jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2010.

Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset Yayasan al-Amin Kab. Blora berada dalam sengketa yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan. Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (fiqih muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset Yayasan al-Amin Kabupaten Blora termasuk *milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf termasuk kategori *milk naqish*. Di samping itu keluarga almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat *al-aqd*.

Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin Kabupaten Blora belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan. Pemahaman ini dipengaruhi oleh adanya pendapat mazhab Syafi'i yang tidak boleh mengalih fungsikan tanah wakaf.

Penelitian Iis dan Rudy serupa dengan penelitian yang akan dibahas dalam hal penarikan wakaf, akan tetapi berbeda secara sudut pandang permasalahan yang mana penelitian tersebut lebih bersifat secara umum sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik terhadap kasus dalam peraktek penarikan harta wakaf tersebut.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Amalia juga sama dalam hal sengketa wakaf, akan tetapi berbeda dalam alasan terjadinya sengketa wakaf dan atau factor terjadinya sengketa tersebut.

B. Kajian Teori

1. Pengrtian dan Dasar Hukum Wakaf

Wakaf dalam bahasa Arab berasal dari kata “*waqf*” yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. Sedangkan Wakaf menurut istilah ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat di gunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.²³

Dasar wakaf yang bersumber dari Al-Quran :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan

²³ Departemen Agama R.I., *Ilmu Fiqh*, Jakarta: proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama Islam, 1986, hal: 207

maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran ayat: 92).²⁴

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “ Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan ” (QS : al-Hajj : 77).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan butiran benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui ” (QS : Al-Baqarah : 261).²⁵

Dasar wakaf yang bersumber dari Hadist :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قُلَّ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ ثَمَّةَ سَهْمِ النَّبِيِّ لِي بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَا لَا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَى مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا .

Artinya : Dari Ibnu Umar, ia berkata : “ Umar mengatakan kepada Nabi SAW Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah ” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶

²⁴ Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari 2011, hal: 8

²⁵ Departemen Agama EL. Al-Qur'an dan Terjemah. Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah. CV Toha Putera Semarang.

²⁶ Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari 2011, hal: 110

Adapun para Ulama Madzhab mendefinisikan wakaf berbeda-beda pada perinsip yang di yakini masing-masing Madzhab, dan diantara pengertian wakaf secara istilah fiqh dalam kacamata Ulama madzhab antara lain :

- 1) Menurut Abu Hanifah, Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariah* atau *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal saleh. Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Mahakuasa, sehingga hak pemilikan dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Mahakuasa untuk sesuatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.²⁷
- 2) Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.²⁸

²⁷Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Damaykus, 2006, Juz 8, hal : 171

²⁸Rachmadi Usman SH., MH., Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta : 2009. Hal : 52

- 3) Menurut syafi'i dan ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007 : 3).

Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah, dan oleh sebab itu, persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan dan tidaklah dapat dilakukan pemindahan.²⁹

Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri, ia milik Allah dan haruslah diabadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu dengan suatu fiksi hukum yang menyatakan bahwa harta itu telah berpindah milik ke tangan Tuhan Yang Mahakuasa. Karenanya harta yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis karena dipakai, dengan arti biarpun faedah harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada.³⁰

a. Syarat-syarat Wakaf

- 1) Wakaf tidak di batasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.
- 2) Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan tanah untuk masjid dan sebagainya.

²⁹ Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari 2011, hal: 8

³⁰ Rachmadi Usman SH., MH., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009. Hal : 53

- 3) Wakaf harus segera di laksanakan setelah di nyatakan oleh yang mewakafkan.
- 4) Wakaf merupakan perkara yang wajib di laksanakan tanpa adanya hak *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah di nyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.³¹

b. Macam-macam Wakaf

Adapun pendapat-pendapat mengenai pendefinisian Wakaf berbeda-beda dalam pandangan ulama madzhab, seperti perbedaan antara madzhab Syafi'I dan madzhab Hanafi. Yang pada intinya perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'I dan madzhab Hanafi tentang Wakaf tersebut berakar pada konsep masing-masing tentang milik Allah. Dalam jenisnya, wakaf di bagi menjadi dua yaitu :

- 1) Wakaf ahli (khusus), yaitu wakaf yang di tunjukkan kepada orang-orang tertentu baik itu seorang ataupun terbilang, baik keluarga wakif ataupun orang lain, yang mana yang berhak menerima manfaat wakaf adalah orang yang di tunjuk dalam pernyataan wakaf.
- 2) Wakaf khairi, yaitu wakaf yang sejak semula memang di tujukan kepada kepentingan umum.³²

³¹ Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari 2011, hal: 10

³² Ibid hal : 13

c. Rukun-rukun Wakaf

1) Orang yang ber Wakaf (Wakif).

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya, yang meliputi 4 kriteria, yaitu :

a) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain.

Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.³³

b) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.³⁴

c) Baligh (Dewasa)

Tidak sah hukumnya wakaf yang berasal dari anak-anak yang belum baligh. Sebab, jika dia belum dapat membedakan sesuatu, dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya.

Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, dia tidak layak

³³Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007. Hal : 22

³⁴ Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari 2011, hal: 13

membuat satu keputusan, bersedekah dan segala bentuk kesepakatan yang akan membahayakannya sendiri.

d) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/ lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.³⁵

2) Harta yang di Wakafkan (mauquf)

Pada pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, kedua, tentang kadar benda yang diwakafkan.

a) Syarat sahnya harta wakaf

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*, Adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).
2. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
3. Milik wakif, Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya.
4. Terpisah, bukan milik bersama (musya')

³⁵Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007. Hal : 23

b) Syarat-syarat yang ditetapkan wakif (terkait harta wakaf)

Syarat-syarat yang ditetapkan wakif dalam ikrar wakafnya itu atas kemauannya sendiri, sebagai wadah untuk mengungkapkan keinginannya tentang pengelolaan wakafnya. Syarat-syarat ini tidak mungkin dibatasi mengingat beragamnya tujuan dan keinginan wakif. Namun mungkin saja membatasi macam-macamnya.³⁶

c) Kadar harta yang diwakafkan

Yaitu harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dengan jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakafkan.

Apabila wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang ahli warisnya tersebut, dan wakif mewakafkan harta kepadanya, maka wakafnya sah dan dilaksanakan. Akan tetapi apabila wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang dari ahli warisnya, dan wakif mewakafkan hartanya kepada yang bukan ahli warisnya, maka wakafnya tidak dilaksanakan kecuali dalam batas sepertiga dari jumlah harta pusakanya ketika ia wafat, sedangkan sisanya sebanyak dua pertiga diberikan kepada ahli warisnya.³⁷

³⁶Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007. Hal : 27 - 35

³⁷Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007. Hal : 39

3) Tujuan Wakaf (*mauquf 'alaih*)

Terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai syarat dalam tujuan wakaf, Diantaranya adalah ;

- 1) Menurut madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf' alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif.
- 2) Menurut madzhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf' alaih* untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.
- 3) Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf' alaih* adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.³⁸

4) Pernyataan Wakaf (*shigat waqf*)

³⁸Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007. Hal : 46 - 47

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *shighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquf'alaih*. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

Status *shighat* adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *shighat*. Setiap *shighat* mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula.³⁹

Dasar perlunya *shighat* ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.⁴⁰

Lafadz *shighat* wakaf ada 2 macam, yaitu :

- 1) Lafadz yang jelas (*sharih*)

³⁹Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007. Hal : 55

⁴⁰Ibid hal : 57

وَقَفْتُ وَحَسَبْتُ وَسَبَّلْتُ

Bila lafadz ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sah lah wakaf tersebut, sebab lafadz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf .

2) Lafadz kiasan (kinayah)

صَدَقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ

Kalau lafadz ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafadz “ *Tashadd aqtu* ” bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah. Sunah lafadz “ *harramtu* ” bisa berarti *dzihar*, tapi bisa juga berarti wakaf. Oleh karena itu harus ada ketegasan niat untuk wakaf.

Kemudian lafadz “ *abbadtu* ” juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.⁴¹Pedoman susunan lafadz shighat adalah

- a) Menggunakan kata yang sharih (jelas), yang menunjukkan pemberian wakaf. Penggunaan kata yang sharih tidak perlu diperkuat dengan niat wakaf.
- b) Menyebutkan obyek wakaf, seperti tanah, rumah dan lain-lain.

⁴¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Hal : 55

- c) Menyebutkan seperlunya keterangan yang jelas tentang keadaan obyek wakaf, seperti luas tanah, keadaan bangunan dan alamat.
- d) Tidak perlu mencantumkan kalimat “*saya lepaskan dari milik saya*”.
- e) Memperhatikan 4 syarat-syarat wakaf. Perbedaan pendapat yang timbul dapat diatasi dengan menerapkan peraturan tertentu. Syarat-syaratnya ialah :

(1) *Ta'bid*

Arti ta'bid ialah memberi wakaf kepada :

- (a). Yang selalu ada dari masa ke masa seperti fakir dan miskin.
- (b). Atau yang akan lenyap, kemudian dilanjutkan kepada yang akan selalu ada masa demi masa seperti waqif mengatakan : Saya mewakafkan kebun kepada anak saya, setelah itu kepada orang-orang fakir dan miskin.

Syarat ta'bid adalah hasil ijtihad, karena itu ada yang mewajibkannya dan ada pula yang mengizinkan wakaf dalam batas tertentu.

(2) *Tanjiz*

akad yang mengandung unsur pemindahan hak milik pada saat pemberian wakaf. Karena itu waqif tidak boleh

menggantungkannya. Menurut Mazhab Syafi'i wakaf seperti ini batal.



(3) *Al-llzam* (mengikat)

Sejak wakif menyatakan mewakafkan hartanya, maka wakaf itu mengikat dan lenyaplah hak kepemilikan waqif dari harta yang diwakafkannya. Dengan demikian waqif tidak boleh menyertakan dalam pemberian wakaf, syarat yang bertentangan dengan status wakaf, seperti syarat khiyar, yaitu hak melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf. Ada pendapat bahwa wakafnya batal. Adapula pendapat, bahwa wakafnya sah, tetapi syaratnya batal.

(4) Menjelaskan pihak yang diberi wakaf

Waqif meski menyebutkan dalam pernyataan pemberian wakafnya tempat penyaluran wakafnya. Bahkan Al-Qaffal memandang perlu lebih jelas lagi yaitu menyebutkan tujuannya.

Adapula shighat secara umum tanpa menguraikan tujuannya. Contohnya saya mewakafkan ... saya untuk kebajikan (“ *ala sabilil bir awi khair* ”) atau untuk mendapatkan pahala (*ats-Tsaub*). Hukum wakafnya sah.

Secara garis umum, syarat sahnya shighat ijab baik berupa ucapan maupun tulisan ialah :

- a) Shighat harus *munjazah*(terjadi seketika / selesai).

Maksudnya adalah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis.

- b) Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu)

Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya waqif berkata : “ Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu saya dengan syarat saya boleh menjual atau menggadaikan atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya.” Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah karena penyertaan shighat yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara’.

- c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang di syari’atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari’at, oleh karena itu hukumnya tidak sah, dalam artian tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali waqaf yang sudah dilakukan.

d. Nadzir Wakaf

Demi tercapainya tujuan Wakaf sesuai dengan kehendak pewakaf (Wakif), maka keberadaan pengelola harta wakaf (Nadzir) menjadi amat penting adanya disaat Wakif mengikrarkan kehendaknya di dalam mewakafkan hartanya. Sedangkan untuk menjadi seorang Nadzir, haruslah di penuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Mukallaf.
- 2) Memiliki kemampuan dan keahlian mengelola wakaf.
- 3) Memiliki sifat amanah jujur dan adil.⁴²

e. Barang yang boleh diwakafkan

Jenis harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri dari :

- 1) Benda tidak bergerak

Yang dimaksud dalam Undang-Undang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada poin pertama.
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

⁴² Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari 2011, hal: 15

- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

2) Benda bergerak selain uang, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan Undang-Undang.
- b) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- c) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- d) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syari'ah.⁴³

3) Benda bergerak berupa uang, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- b) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

⁴³Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007. Hal : 71

- c) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :
- d) Hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- e) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
- f) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
- g) Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
 - (1) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
 - (2) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.⁴⁴

f. Hal-hal yang membatalkan Wakaf

Madzhab Maliki menyebutkan hal-hal yang dapat membatalkan wakaf :

- 1) Terjadinya peristiwa yang menghalangi; umpamanya, apabila wakif meninggal dunia atau muflis, atau sakit yang membawa maut sebelum penyerahan harta wakaf itu.
- 2) Jikalau terjadi kenaikan harga harta yang di wakafkan, lalu wakif meminta kelebihan harga itu kepada orang yang menerima wakaf.

⁴⁴Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007. Hal : 73

- 3) Berwakaf untuk kepentingan maksiat.
- 4) Berwakaf untuk memerangi sesama umat Islam.
- 5) Wakaf orang kafir untuk kepentingan umat Islam.⁴⁵

2. Prosedur Penarikan Wakaf Dalam Hukum Islam

a. Prosedur penarikan Wakaf Dalam Perspektif Fiqih

Ulama besar yang ijtihadnya selalu dijadikan sumber rujukan hukum seperti pemikiran Abu Hanifah, As-Syafi'i, Malik, Ahmad Bin Hambal, Muhammad dan Abu Hanifah. Pemikiran-pemikiran ulama di atas sering digunakan sebagai acuan hukum dalam perwakafan.

Berikut ini dikemukakan pendapat masing-masing imam mazhab mengenai wakaf, sehingga dapat memperjelas pemikiran dan prinsip yang mereka gunakan dalam hal penarikan kembali harta wakaf oleh wakif.

1. Mazhab Hanafi

Dalam hal wakaf ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik orang yang berwakaf dan boleh ditarik kembali. Dengan demikian harta itu tetap milik orang yang berwakaf, hanya hasil dan manfaatnya saja yang digunakan untuk tujuan wakaf. Namun demikian Abu

⁴⁵ Ibid (Nafis hal : 10-19)

Hanifah memberikan pengecualian terhadap wakaf mesjid, wakaf ditentukan oleh keputusan mahkamah/pengadilan dan wakaf wasiat, ini tidak boleh ditarik kembali.⁴⁶

Abu Hanifah menjelaskan dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti bahwa harta tersebut lepas dari pemiliknya. Oleh karena itu, bolehlah kembali dan mengambil kembali harta yang telah diwakafkan. Bahkan boleh pula untuk menjualnya. Untuk ini Abu Hanifah memandang wakaf sama halnya dengan barang pinjaman, dan sebagai barang pinjaman tentu saja pemilik tetap memiliki harta itu serta boleh meminta dan menjualnya kembali kapan saja dikehendakinya.

2. Mazhab Maliki

Menurut mazhab ini, pemilik dari harta wakaf sama seperti pendapat mazhab imam Abu Hanifah, yaitu harta wakaf tetap milik orang yang berwakaf. Perbedaannya dengan *ijtihad* mazhab Abu Hanifah hanya dalam hal *mentasarufkannya* saja. Kalau Abu Hanifah membolehkan harta itu dialihkan, sedangkan mazhab imam Maliki tidak membolehkannya selama harta tersebut masih berada dalam status wakaf.⁴⁷

⁴⁶Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Damaykus, 2006, Juz 8, hal : 171

⁴⁷Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Damaykus, 2006, Juz 8, hal : 172

Namun demikian, menurut mazhab ini boleh berwakaf untuk jangka waktu tertentu, dan bila masa yang telah ditentukan berlalu, bolehlah orang yang berwakaf mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya. Pendapat mazhab imam Maliki beralaskan kepada hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah menyatakan kepada Umar “jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya”. Menurut imam Maliki Rasulullah hanya menyuruh mensedekahkan hasilnya saja. Dari penjelasan itu, wakaf boleh untuk masa waktu tertentu. Lebih lanjut imam Maliki mengemukakan bahwa tidak ada satu dalil yang mengharuskan wakaf itu untuk selama-lamanya.

3. Mazhab Syafi'i

Ijtihad imam Syafi'i berbeda dengan *ijtihad* imam sebelumnya. Imam Syafi'i berpendapat bahawa harta yang telah diwakafkan terlepas sama sekali dari si pewakaf yang telah mewakafkannya, dan menjadi milik Allah. Oleh karena itu, menurut imam Syafi'i harta wakaf itu berlaku untuk selamanya, dan wakaf dengan masa tertentu tidak boleh sama sekali.

Kemudian menurut madzhab ini tidak boleh mengembalikan harta wakaf kepada wakif jika wakif ingin mengambilnya kembali.⁴⁸

Demikian pula pendapat dari madzhab Syafi'i, nadhir boleh memecat dirinya sendiri (mengundurkan diri), dan wakif yang menjadi nadhir boleh memecat orang yang telah diangkat dan mengangkat orang lain, sebagaimana orang yang telah mewakilkan dapat memecat wakilnya dan mengangkat orang lain. Kecuali apabila wakif mensyaratkan seseorang untuk mengawasi wakaf pada saat dia mewakafkan, maka tidak boleh baginya dan tidak pula bagi orang lain memecatnya, meskipun untuk kemaslahatan. Karena sesungguhnya tidak boleh ada perubahan bagi apa yang telah disyaratkan dan karena sesungguhnya dengan pemecatan itu berarti tidak ada lagi pengawasan pada waktu itu. Adapun wakif yang bukan nadhir, tidak sah melakukan pengangkatan dan pemecatan, karena hak mengangkat dan memecat itu ada pada hakim.⁴⁹

4. Mazhab Hambali

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, apabila manfaat wakaf itu dapat digunakan wakaf itu boleh dijual dan uangnya dibelikan

⁴⁸Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Damaykus, 2006, Juz 8, hal : 175

⁴⁹Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Damaykus, 2006, Juz 8, hal : 175

kepada gantinya akan tetapi tidak dengan menggugurkan status harta wakaf tersebut. Contoh :

- 1) Mengganti atau mengubah masjid
- 2) Memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung yang lain
- 3) Dijual, uangnya untuk mendirikan masjid di lain kampung
- 4) Karena kampung yang lama tidak berkehendak lagi kepada masjid

Misalnya sudah rubuh. Hal tersebut jika dilihat dari kemaslahatannya.⁵⁰



IAIN JEMBER

⁵⁰ Adijani, Perwakafan tanah di Indonesia, PT Raja grafindo persada, Jakarta, 1997, Hal :35

Ibnu Taimiyah berkata bahwa sesungguhnya yang menjadi pokok disini guna menjaga kemaslahatannya. Allah telah mengutus pesuruh-Nya guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan.⁵¹

Setelah selesai dilakukan ijab qabul, maka harta wakaf tersebut menjadi milik Allah SWT, yang selanjutnya dikelola dan diurus oleh seseorang. Dalam hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan qayyim atau nadhir atau mutawali. Mutawali atau nadhir inilah yang mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Untuk sekadarnya mutawali dibenarkan untuk mengambil sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi kepengurusan dan kepengelolaannya atas harta wakaf yang diserahkan kepadanya. Mutawali diangkat dan diberhentikan oleh orang yang memberikan wakaf. Apabila tidak ada mutawali maka kewajiban itu dikerjakan oleh Pemerintah.⁵²

Jabatan mutawali dapat dicabut apabila pengelola wakaf berkhianat dalam mengurus harta wakaf, atau tidak menjaga dengan baik, atau menyalahi syarat-syarat wakaf yang sudah

⁵¹ Sulaiman Rasjid. H. Fiqh Islam, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1954. Hal : 327

⁵² Rachmadi Usman SH., MH., Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta : 2009. Hal : 64

dibuat, dan diminta kerugian wakaf lantaran kesalahan-kesalahan itu walaupun dia itu wakif sendiri.⁵³

Mengingat harta wakaf bersifat kekal, artinya manfaat dari harta wakaf itu boleh dinikmati, tetapi harta wakafnya sendiri tidak boleh diasingkan. Bila timbul masalah, misalnya harta wakaf sudah tidak bermanfaat lagi, maka akan menjadi lebih bermanfaat lagi apabila harta tersebut dipindahkan, contohnya dijual.

Sayyid sabiq menyatakan apabila wakaf telah terjadi, tidak boleh dijual dan atau di Tarik kembali, dihibahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf mati, wakaf tidak diwariskan sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf dan karena ucapan Rasulullah SAW seperti yang disebut dalam hadist Ibnu Umar, bahwa “ *tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan*”.⁵⁴

Demikian juga menurut Ibnu Qudamah salah seorang mazhab Hambali bahwa apabila harta wakaf rusak hingga tidak dapat membawakan manfaat sesuai tujuannya, hendaklah dijual saja dibelikan barang lain yang mendatangkan kemanfaatan sesuai

⁵³ Ibid Hal : 65

⁵⁴ Sayyid Sabiq.. Fikih Sunnah Jilid 14, alih bahasa Mudzakir A.S. PT Alma'arif, Bandung, 1996. Hal : 156

dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.⁵⁵

Dengan demikian, harta wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dibenarkan untuk diasingkan atau dijual guna mendapatkan manfaatnya.

Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang terdapat di dalam hukum Islam, bahwa kemaslahatan yang lebih diutamakan dalam menentukan suatu hukum.

b. Prosedur penarikan wakaf Dalam Perspektif Undang – Undang

Adapun pengertian wakaf menurut UU No. 1 Tahun 2004 pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁵⁶

Dalam Undang-Undang terdapat ikrar wakaf, menurut pasal 17 :

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakaf kepada nazhir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

⁵⁵ Ibid Hal : 328

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), CV. Nuansa Aulia. Bandung. 2009. Hal : 109

2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan / atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).⁵⁷

Jadi setelah diucapkan dihadapan PPAIW, kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, setelah terbit Akta Ikrar Wakaf, maka perbuatan wakaf tersebut akan menjadi sah menurut hukum yang berlaku.

Apabila waqif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat dua orang saksi.

Sedangkan wakif untuk melaksanakan ikrar wakaf atau kuasanya menyerahkan surat atau bukti kepemilikan harta benda wakaf kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

Akta Ikrar Wakaf paling sedikit memuat :

1. Nama dan identitas wakif
2. Nama dan identitas nazhir
3. Data dan keterangan harta benda wakaf
4. Peruntukan harta benda wakaf
5. Jangka waktu wakaf⁵⁸

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan.

Dalam pasal 225 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ditentukan, bahwa

⁵⁷Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), CV. Nuansa Aulia. Bandung. 2009. Hal : 115

⁵⁸ Ibid KHI Hal : 117

benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Ketentuan yang dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala KUA Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh waqif dan karena kepentingan umum.

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya / pokoknya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Namun, kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk / sifat, memindahkan ketempat lain atau menukar dengan benda lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- 1) Dijadikan jaminan
- 2) Disita
- 3) Dihibahkan

- 4) Dijual
- 5) Diwariskan
- 6) Ditukar, atau
- 7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang – kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Apabila harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nazhir melalui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Dalam pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan :

1. Prinsip syariah
2. Secara produktif
3. Digunakan lembaga penjamin syari'ah⁵⁹

Dengan demikian perubahan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.⁶⁰

⁵⁹ibid KHI Hal : 140

⁶⁰Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan),CV. Nuansa Aulia. Bandung. 2009. Hal : 143

BAB III

PENARIKAN HARTA WAKAF DI DESA JEBUNG LOR

A. Kondisi Geografis, Sosial Budaya dan Ekonomi

1. Kondisi Geografis

Desa Jebung Lor Dusun Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, termasuk salah satu desa yang terletak di bawah pegunungan Ijen. Oleh karena itu, Desa Jebung Lor masih *identik* dengan suhu udara yang sangat dingin dan di kelilingi sawah-sawah dan pohon-pohon besar dan rindang.

Bagi Desa yang tergolong pelosok dan baru berkembang, *akses* menuju kota masih sangat sulit di jangkau karena kondisi jalan yang masih jauh dari kesempurnaan untuk dapat di manfaatkan oleh warga. Akan tetapi fasilitas di desa tersebut sudah terbilang lengkap dengan adanya posyandu, pusat perbelanjaan (Pasar Pujer), dan sekolah Umum (SD, SMP, dan SMA Sukosari) dan atau Madrasah yang hampir ada di seluruh Desa Kecamatan Sukosari.

2. Kondisi Sosial Budaya

a. Agama

Mayoritas Desa Jebung Lor adalah beragama Islam, terbukti denngan adanya masjid di setiap desa Kecamatan Sukosari, tak terkecuali Desa Jebung Lor yang mana kegiatan keagamaannya masih sangat kental, seperti melaksanakan sholat Jum'at dan ritual-ritual

keagamaan yang lain seperti tahlil, sholawatan dan hatam Al-Qur'an setiap malam Jum'at legi yang masih rutin di laksanakan oleh masyarakat Desa Jebung Lor.⁶¹

b. Tradisi Masyarakat

Selain Ibadah, Masyarakat Desa Jebung Lor juga masih rutin mengadakan slametantamah, *slametan* rumah, hingga memperingati hari kelahiran Rosulullah SAW. dan hari-hari besar Islam yang lain seperti;

Ustadz Sukur (2015:9) dalam penuturannya yaitu ;

Kenduri yang diadakan menjelang bayi berumur tujuh hari, sebelum anak mau sunat juga pada remaja yang akan menikah. *Kenduri* dihadiri oleh warga yang sebelumnya sudah diberitahu lebih dulu. Pelaksanakannya dipimpin oleh KaUr Kesra untuk membacakan doa. Dalam kenduri ada yang berupa nasi, lauk dan snak. Ada juga yang berupa sembako.⁶²

Bayi yang menjelang berumur tujuh hari mengadakan selamatan dengan menyembelih kambing. Untuk anak laki-laki dua ekor sedangkan anak perempuan satu ekor. Daging kambing tersebut dimasak lalu dibagikan kepada warga yang di undang. Dengan dilengkapi telur ayam, oseng-oseng, kerupuk, buah dan snak. Malam

⁶¹ Wawancara dengan tokoh agama Desa Jebung Lor (Ustadz Sukur) 7 september 2015 jam 17:00 di masjid Al-Hamid

⁶² Ibid (wawancara dengan Ustadz Sukur)

itu diadakan *berzanji* dan *sarakal*. Bayi tersebut digendong, dipayungi dan ada sesepuh yang memotong sebagian rambut bayi tersebut.⁶³

Bagi anak yang mau sunat, di tempat kami rata-rata berumur 13 tahun. Sebelum sunat, malam harinya diadakan selamatan. Ada yang mendatangkan mantri tetapi ada juga yang datang kerumah dokter. Setelah pulang, tetangga dan kerabat berdatangan memberikan uang saku pada anak tersebut. Tetapi kalau selamatan itu dirayakan besar-besaran maka kita datang untuk *nyumbang*. Untuk yang sederhana, cukup snak. Tetapi bagi yang mewah, uang sumbang diberikan kepada orang tuanya.

Selanjutnya Nikah, adalah akhir dari masa remaja. Sebelumnya diadakan mahar. Di tempat kami umumnya, kecuali seperangkat alat shalat juga berupa uang dan pakaian. Pelaksanakannya ada yang sederhana (hanya ke KUA). Tetapi ada juga yang memboyong bapak penghulu kerumah (*mbedol pengulu*). Upacara tersebut ada yang cukup di tempat pengantin perempuan saja (*diglundungke*). Ada yang dengan cara *budhal paying* (selesai resepsi pengantin wanita diboyong ke rumah pengantin pria). Ada juga dengan cara *pendhakan* (setelah pernikahan berselang lima hari maka pengantin perempuan diantar ke rumah pengantin pria) oleh kerabat.

Peringatan hari kematian diadakan hari ke 3, 7, 40, 100, 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh

⁶³Ibid (wawancara dengan Ustadz Sukur)

semua warga. Malam ke 1 sampai ke 7 diadakan tahlil dan membaca yasin, yang diikuti sebagian besar dari kelurahan tersebut. Untuk peringatan selanjutnya, umumnya mengundang warga satu RT ditambah keluarga. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah mendoakan, ada yang memberi berupa makanan dan ada juga yang berupa sembako.⁶⁴

c. Sosial

Menurut penuturan pak Samsul dan Roni (2015:9) Bahwa kerukunan antar warga ditempat kami, walaupun ada yang berbeda agama, tetapi tetap baik. Contoh : kerja bakti, ronda dan kerjasama baik susah maupun senang.

Kerja bakti merupakan sarana untuk menyatukan warga antara si kaya dan si miskin. Semua pekerjaan dilakukan bersama-sama menurut kemampuannya. Pemberitahuannya biasanya diumumkan pada *selapanan*(rapat RT). Waktu istirahat dan makan snak, semua tetap bersama tanpa ada keistimewaan. Bagi yang tidak berangkat tanpa kecuali harus didenda sebesar Rp 50.000,00. Uang tersebut masuk kas RT.

Ronda adalah tugas pada malam hari untuk menjaga keamanan, membangunkan warga untuk saur dan ikut bertanggung jawab pada kerepotan warga. Ronda diadakan secara bergiliran yang setiap malamnya terdiri dari 5 atau 6 orang. Datang di poskamling

⁶⁴ Ibid (wawancara dengan Ustadz Sukur)

paling lambat pukul 22.00 WIB. Bila di kampung ada kerusuhan maka petugas ronda harus lapor. Pada Bulan Ramadhan petugas ronda juga harus membangunkan warga sekitar pukul 02.30 WIB, dengan keliling sambil membunyikan kentongan. Kerepotan warga juga menjadi tugas yang ronda. Misalnya, ada warga yang sakit dan malam itu akan dibawa ke RSUD, maka petugas ronda harus siap bila diperlukan.⁶⁵

d. Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Desa sebagian adalah petani. Meskipun sebagian lebih banyak merantau ke kota setelah tamat SMA.

Dalam penuturan Ahmadi (2015:10) Agar tanaman dapat menghasilkan panen yang maksimal harus dipilih bibit unggul. Bibit tersebut dapat dibeli dari Dinas Pertanian. Pemupukan harus dilaksanakan tepat waktu. Pupuk yang digunakan dapat berupa pupuk kandang, kompos maupun pupuk buatan pabrik. Perairan harus cukup. Dengan demikian, di kelurahan kami banyak dibangun irigasi agar tanaman cukup air.

Hama yang merusak tanaman cukup banyak. Diantaranya wereng, tikus dan ulat. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penyemprotan. Dari ketiga hama tersebut yang paling sulit diberantas adalah tikus. Semua itu karena ulah manusia juga. Yang sebetulnya

⁶⁵ Wawancara bersama beberapa warga Desa Jebung Lor : P. Samsul, Roni, DKK., Saat sedang ronda di pos kamling Desa Jebung Lor 07 September 2015 jam 21.00

ular sawah dapat memangsa tikus di sawah, tetapi ular tersebut sering ditangkap manusia untuk dijual.

Sehabis panen tanah dibajak dengan menggunakan traktor. Karena lebih cepat, murah dan praktis. Pengolahan dapat lebih singkat sehingga langsung dapat ditanami palawija (jagung, ketela dan kedelai). Ada juga yang ditanami tembakau, karena tembakau merupakan aset terbesar di Kabupaten Temanggung. Banyak sekali didirikan gudang-gudang untuk menyimpan tembakau di luar Kota Temanggung.

Ketika panen tembakau tiba, pasar maupun toko berubah menjadi lebih ramai. Begitu juga untuk orang-orang disekitarnya juga mendapatkan rejeki, misalnya memetik daun tembakau, memisahkan dan menjemur. Sehingga yang tadinya tidak mempunyai pekerjaan, pada musim tembakau dapat ikut merasa senang.

Keadaan ekonomi pada umumnya sudah layak. Artinya perbedaan tidak terlalu mencolok.⁶⁶

B. Penarikan Wakaf Karena Hilangnya Kepercayaan Wakif Terhadap Nadzir

Para Ulama sepakat, kekuasaan Nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk di dimanfaatkan sesuai dengan tujuan Wakaf yang di kehendaki oleh Wakif. Yang perlu di pahami, yang dapat di miliki penerima Wakaf terbatas pada manfaatnya saja, sementara harta wakafnya sendiri tidak

⁶⁶ Wawancara Bersama KAur (Ahmadi) Desa Jebung Lor 4 oktober 2015 Jam 07:30

lagi dapat di miliki. Oleh karena itu harta wakaf tidak bisa di hibahkan, di perjual belikan, dan ataupun di wariskan.⁶⁷

Sehubungan dengan maraknya perwakafan di Indonesia, penyalahgunaan harta wakaf oleh seorang Nadzir sering di jumpai, demi menghindari terjadinya penyalahgunaan tersebut kemudian di bentuklah beberapa lembaga perwakafan di Indonesia yang dewasa ini sudah dapat di pertanggungjawabkan keamanannya dalam melaksanakan proses perwakafan pada khususnya.

Akan tetapi, dalam kesadaran masyarakat dan juga dapat di sebabkan kurangnya ilmu pengetahuan khususnya masyarakat pedesaan, lembaga perwakafan di Indonesia menjadi jarang di fungsikan oleh masyarakat pada umumnya.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Jebung Lor yang mengakibatkan penarikan kembali harta wakaf yang sudah lama di fungsikan dengan alasan hilangnya kepercayaan Wakif terhadap Nadzir.

Dalam penulisan ini, nama dan jabatan kami samarkan. Sebut saja Bapak Ibrahim memiliki dua petak tanah yang luasnya kurang lebih 250 m² yang di tanami beberapa pohon di dalamnya.

Bapak Ibrahim di anugrahi 2 orang anak, 1 anak perempuan (Siti) dan 1 anak laki-laki (Ahmad) yang sama-sama sudah menikah. Dari kedua anaknya Bapak Ibrahim di anugrahi 5 orang cucu (3 laki-laki dan 2 perempuan

⁶⁷ Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari 2011, hal: 15

Mengingat beliau adalah sosok dermawan yang sudah *Masyhur* di kalangan masyarakat Desa Jebung Lor, Walaupun Bapak Ibrahim tergolong masyarakat kurang mampu dalam perekonomiannya, beliau kemudian bertemu dengan (sebut saja bapak Imron) selaku ta'mir masjid yang terkenal dengan ketekunannya mengelola masjid, untuk membicarakan proses perwakafan oleh Bapak Ibrahim.

Dalam kesaksian Saksi wakaf pak Ihsan (2015:9); Alhamdulillah...begitulah sosok beliau dek, akan tetapi jika saja beliau tidak dihimpit oleh problem yang di alami kemaren ini mungkin sampai sekarang beliau masih terkenal dengan sosok kedermawanannya.⁶⁸

Setelah pembicaraan selesai, Bapak Ibrahim mempercayakan harta Wakafnya pada Bapak Imron sebagai Nadzirnya untuk kemudian di kelola agar manfaatnya bisa di ambil oleh masjid Al-Hamid sebagai penunjang dalam segi pendanaan masjid Al-Hamid di Desa Jebung Lor pada umumnya.

Dalam proses terjadinya perwakafan tersebut diangkatlah Bapak Ihsan, Bapak Rahman, dan Bapak Rahim sebagai saksi atas proses perwakafan tersebut, yang memang sengaja dilakukan secara agama saja (tanpa di buat akta tanah wakaf).

Sebenarnya ini tentang keburukan yang tidak boleh di publikasikan, akan tetapi sudah menyebar luas di masyarakat bahwa beliau menarik kembali harta wakafnya. Tapi bukan masjid ini melaikan sawah yang di sebelah rumah

⁶⁸ Wawancara Bersama Saksi Wakaf (Pak Ihsan) 18 September 2015 Ba'da Sholat Jum'at Di masjid Al-Hamid

sayayang mana sawah tersebut hasilnya untuk perekonomian masjid, dan kebetulan sayalah yang menjadi saksi.⁶⁹

Sedangkan tujuan dari pada tanah wakaf tersebut untuk dapat dipelihara pohon-pohonnya agar bisa diambil buah ataupun hasil panennya oleh masyarakat Jebung Lor pada umumnya dan di berikan pula bagian tanah tersebut pada Bapak Imron selaku Nadzir (pengelola wakaf).

Adapun penuturan dari Nadzir wakaf (2015:8) memang bentuk beliau mewakafkan sawahnya untuk di ambil manfaatnya di berikan pada masjid Al-Hamid di desa Jebung lor, dan saya sebagai Nadzirnya atas kemauan beliau sendiri dengan dua orang saksi dan di depan tokoh agama. Akan tetapi seiring waktu yang berlalu kemudian beliau menarik kembali wakafnya tanpa alasan, dan tidak di statuskan sebagai tanah wakaf lagi sampai saat ini.⁷⁰

Kehidupan keluarga Bapak Ibrahim awalnya sangat tentram dan bahagia, hingga kemudian beliau jatuh sakit mengingat usia beliau yang sudah terbilang tidak muda lagi.

Dari kejadian itu kedua anak Bapak Ibrahim (Siti dan Ahmad) berselisih memperebutkan bagaian harta waris yang akan di peroleh antara keduanya setelah Bapak Ibrahim meninggal. Mendengar kejadian tersebut kemudian Bapak Ibrahim berpesan pada seluruh keluarganya.

Dalam hal ini saksi wakaf yang lain yaitu pak Rhman dan Rahim (2015:9) mengungkapkan penuturan Wakif bahwa; Jika kelak aku mati

⁶⁹Wawancara Bersama Saksi Wakaf (Pak Ihsan) 18 September 2015 Ba'da Sholat Jum'at Di masjid Al-Hamid

⁷⁰ Wawancara bersama Nadzir Wakaf (Pak Imron) 30 Agustus 2015 di Kediaman Nadzir wakaf Desa Jebung Lor Jam 07.30

seluruh hartaku akan di hibahkan pada seluruh keluargaku agar mendapat bagian yang sama rata demi menghindari perselisihan''.⁷¹

Ustadz Rifqi, Subhan dan Anas (2015:9) Menuturkan bahwa; prosedur waris yang di lakukan secara di hibahkan sudah lumrah di lakukan di desa Jebung lor. kami tidak menggunakan hukum waris di Desa Jebung Lor karena di samping tidak adanya tokoh yang berani mebahas tentang pembagian harta waris juga demi menghindari perselisihan bagi yang tidak mengerti tentang hukum waris itu sendiri.

Kami melakukan proses perwakafan tersebut sudah sah secara Agama dimana ada Wakif, Nadzir dan Saksi atas proses pengikraran tersebut.⁷²

Karena hal tersebut kemudian anak perempuan Bapak Ibrahim (Siti) menuntut hak bagian yang lebih terhadap Bapak Ibrahim selaku Siti adalah anak yang tertua dalam keluarga dengan alasan akan menjadi tulang punggung keluarga setelah Bapak Ibrahim meninggal dunia. Namun anak laki-laki Bapak Ibrahim (Ahmad) tidak bersedia memberikan bagian lagi pada kakak perempuannya (Siti) karena sudah di bagi sama rata.

Mengingat bahwa Bapak Ibrahim memiliki 2 petak tanah wakaf yang beliau rasa tidak *produktif* perkembangannya, dan banyak kabar dari masyarakat yang menyatakan hal itu terhadap Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim kemudian mendatangi rumah Bapak Imron selaku Nadzir atas tanah wakafnya.

⁷¹Wawancara Bersama Saksi Wakaf (Pak Rahman dan Pak Rahim) 18 September 2015 Ba'da Sholat Jum'at Di masjid Al-Hamid

⁷² Wawancara Bersama Tokoh Agama (Ust. Rifqi) dan Masyarakat (Subhan, Anas Dkk.) 18 September 2015 Ba'da Sholat Isya' di masjid Al-Hamid

Pada dasarnya tanah wakaf telah sepenuh hati di kelola dan jaga amanahnya oleh Bapak Imron sesuai dengan permintaan Bapak Ibrahim Selaku Wakif atas tanah tersebut, sehingga menurut pengakuan dari Nadzir pak Imron sebagai saksi wakaf (2015:8) bahwa; terkadang saya membeli pupuk sendiri demi kesuburan tanaman tersebut dan bahkan tidak saya ambil bagian atas mengelola tanah wakaf tersebut.⁷³

Namun kemudian Bapak Ibrahim dengan alasan sudah tidak amanahnya Bapak Imron mengelola tanah tersebut secara mendadak ingin mengambil kembali wakaf tersebut dengan cara mendatangi rumah Bapak Imron dan melafadzkan kalimat ;

“saya ingin mengambil kembali harta wakaf karena sudah tidak percaya bahwa Bapak Imron seorang yang amanah untuk bisa mengelola tanah wakaf”.⁷⁴

C. Sebab-Sebab Terjadinya Penarikan Wakaf

Dalam pembahasan mengenai sebab - sebab terjadinya penarikan wakaf di Desa Jebung Lor, hal ini dapat terangkum dari wawancara bersama tokoh agama di Desa Jebung Lor.

Ustadz Sukur (2015:8) mengemukakan; dalam pengamatan saya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut, diantaranya yang paling dominan adalah ekonomi beliau yang mendesak setelah jatuh sakit, dan beberapa konflik dalam keluarganya yang meributkan warisan., di

⁷³Wawancara bersama Nadzir Wakaf (Pak Imron) 30 Agustus 2015 di Kediaman Nadzir wakaf Desa Jebung Lor Jam 07.30

⁷⁴ Wawancara bersama Nadzir Wakaf (Pak Imron) 30 Agustus 2015 di Kediaman Nadzir wakaf Desa Jebung Lor Jam 07.30

antara yang lain jika beliau memegang teguh agama tidak mungkin beliau dengan mudah menarik kembali harta Wakafnya. Selain itu kebiasaan masyarakat disini yang masih awam terhadap ketaatan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga merasa tidak butuh mencatatkan tanahnya tanpa memikirkan dampaknya di hari kemudian., maklum lah dek masyarakat di sini rata-rata pendidikannya maksimal SMA dan tidak sampai melanjutkan.⁷⁵

Jika di simpulkan dari hasil wawancara di atas dalam analisa kami dapat di jabarkan menjadi 3 (tiga) faktor, di antaranya yaitu :

1. Kondisi Ekonomi. Pada dasarnya Bapak Ibrahim tergolong keluarga yang sederhana sehingga untuk mewakafkan tanahnya dapat menimbulkan perselisihan dalam keluarganya dan menimbulkan dampak yang buruk pada akhirnya.
2. Faktor keagamaan. Dalam segi keagamaan seharusnya tidak dengan mudah merubah suatu hukum yang sudah di tetapkan, yang dalam kasus ini terkait dengan hukum waris yang biasanya di lakukan sesuai undang-undang dalam hukum Islam dan bukan secara di hibahkan, sehingga akan terjadi perebutan hak atas pembagian harta yang tidak di tentukan bagiannya.
3. Belum mempunyai bukti yang sah.

Ustadz Sukur (2015:10) mengemukakan bahwa Kebiasaan masyarakat di Desa kami sering hanya dilandasi saling percaya. Kadang-kadang hal tersebut tidak dapat diterapkan pada semua orang. Sehingga dapat

⁷⁵Wawancara bersama Ust. Sukur 30 Agustus 2015 di Mesjid Al-Hamid Jam 09.00

merugikan berbagai pihak. Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya dibuktikan dengan penulisan di atas materai atau lebih kuat lagi disahkan oleh dinas yang berwenang.⁷⁶

D. Dampak Terjadinya Penarikan Tanah Wakaf

Dalam hal ini dibutuhkan informasi dari Nadzir wakaf dan masyarakat sekitar, dan jika di simpulkan dari wawancara yang sangat panjang adalah sebagai berikut :

Jika di amati dari ungkapan dan bukti yang dapat di tunjukkan kebenarannya oleh Nadzir maka penarikan wakaf tersebut merugikan pihak yang diberi amanah wakaf. Dalam hal ini setidaknya Nadzir (Bapak Imron) telah meluangkan dana, waktu dan tenaganya untuk mengelola dan merawat kesuburan sawah wakaf tersebut karena mengingat pentingnya sawah tersebut bagi masjid Al-Hamid.

Dalam keaksian pak Imron (2015:8) bahwa; Kami senantiasa merawat tanah tersebut dan bahkan kami membeli pupuk untuk menjaga kesuburan tanah, bahkan setiap pemasukan dan pengeluaran dari sawah tersebut selalu kami catat dan transparan dalam pembukuannya.

Memang dulu Wakif menyarankan saya mengambil sebagian hasil sawah tersebut yang selayaknya, akan tetapi saya melihat bahwa masjid lebih

⁷⁶ Wawancara Bersama Ust. Sukur 21 oktober 2015 di kediaman Ust. Sukur Desa Jebung Lor Jam 15.15

membutuhkan, maka saya memilih beramal dan tidak mengambil sedikitpun bagian dari setiap hasil yang di peroleh atas sawah wakaf tersebut.⁷⁷

Selain itu akibat dari hilangnya kepercayaan Wakif terhadap Nadzir akan menyebabkan pencemaran nama bagi seorang Nadzir dalam lingkungan sosialnya yang di kenal sebagai ta'mir masjid Desa Jebung Lor.

Pak Imron (2015:8) mengungkapkan; jika sudah terjadi saya bisa menerimanya, karena saya sadar akan hak kami yaitu hanya sebagai Nadzir saja dan memang tidak memiliki hak atas tanah tersebut. akan tetapi karena hal ini saya merasa malu untuk bersosial dengan masyarakat, karena dengan kejadian ini mungkin kami tidak di percaya lagi oleh masyarakat.⁷⁸

Dari beberapa dialog masyarakat tersebut jika di pahami bahwa penarikan kembali wakaf akan menimbulkan reaksi masyarakat menjadi kurang baik, sehingga sesuatu yang sangat mungkin terjadi bagi pihak yang terkait adalah dikucilkan oleh masyarakat. Karena pada umumnya masyarakat desa jebung lor selalu melihat pada kemaslahatan bersama, dan tidak mungkin akan mempedulikan pada permasalahan individu yang sifatnya tergantung pada pribadi masing - masing.

Ustadz Sukur (2015:10) mengungkapkan; Terhadap Wakif (Bapak Ibrahim) masyarakat selalu menilai kurang baik, tidak simpati dan kadang-kadang juga memperpanjang masalah tersebut sampai ke tempat lain.⁷⁹

⁷⁷ Wawancara bersama Nadzir Wakaf (Pak Imron) 30 Agustus 2015 di Kediaman Nadzir wakaf Desa Jebung Lor

⁷⁸ Ibid wawancara bersama Pak Imron

⁷⁹ Wawancara Bersama Ust. Sukur 21 oktober 2015 di kediaman Ust. Sukur Desa Jebung Lor Jam 09.00

Dalam penuturan Imam (2015:12) bahwa; Masyarakat di Desa Jebung Lor umumnya berpengetahuan masih kurang, sehingga kalau terjadi sesuatu akan menjadi omongan terutama hal-hal yang kurang cocok, apalagi harta yang sudah di wakafkan pada masjid.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Walaupun kaya tetap masih membutuhkan pertolongan orang lain. Demikian juga halnya dengan Wakif dan Nadzir. Karena tindakannya, mereka dibenci masyarakat. Kalau ada kerja bakti atau menjenguk orang sakit tidak diajak. Karena hal tersebut, akhirnya mereka akan meninggalkan kesan yang buruk terhadap masyarakat kelak sesudah meninggal dunia.⁸⁰



IAIN JEMBER

⁸⁰Wawancara bertahap bersama sebagian Masyarakat Desa Jebung Lor (Imam DKK) dalamanggapi kasus Penarika Wakaf Desa Jebung Lor 28 Desember 2015 di warung Nasi desa Jebung lor. 15.20

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PENARIKAN HARTA

WAKAF DI DESA JEBUNG LOR

A. Faktor dan Prosedur Penarikan Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Islam

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, masih banyak kasus-kasus wakaf yang marak terjadi dalam masyarakat, yang disebabkan lemahnya ilmu pengetahuan dan bahkan mungkin krisis ekonomi yang berdampak kurangnya kesadaran masyarakat akan disiplin dalam melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, salah satunya seperti yang terjadi di Desa Jebung lor yang penyebabnya berupa kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan perwakafan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

oleh Karena itu peran lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek rujukan masyarakat dalam perwakafan, juga untuk mengayomi masyarakat dalam pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan ajaran Islam, karena wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat strategis.

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya, yang cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.⁸¹

Juga menurut madhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf didefinisikan tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Bahkan jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *mauquf alaih*(yang di beri wakaf) sebagai sedekah yang mengikat sehingga wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila wakif melarangnya maka *qadli* berhak memaksa agar memberikan kepada *mauquf alaih*.⁸²

Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah, dan oleh sebab itu, persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan dan tidaklah dapat dilakukan pemindahan.

Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri, ia milik Allah dan haruslah diabadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu dengan suatu fiksi hukum yang menyatakan bahwa harta itu telah berpindah milik ke tangan Tuhan Yang Mahakuasa. Karenanya harta

⁸¹Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), Cet. 1, hal. 514

⁸² Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari 2011, hal: 15

yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis karena dipakai, dengan arti biarpun faedah harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada.⁸³

Jabatan mutawali dapat dicabut apabila pengelola wakaf berkhianat dalam mengurus harta wakaf, atau tidak menjaga dengan baik, atau menyalahi syarat-syarat wakaf yang sudah dibuat, dan diminta kerugian wakaf lantaran kesalahan-kesalahan itu walaupun dia itu wakif sendiri.⁸⁴

Dari beberapa pendapat para Ulama memang berbeda dalam hal mendefinisikan wakaf, akan tetapi pendapat yang kuat adalah tidak diperbolehkannya menarik kembali harta yang sudah di setatuskan sebagai harta wakaf karena menimbang pada lebih banyaknya *mafsadat* dari pada *maslahat* yang akan di sebabkan apabila wakaf di tarik kembali.

Di samping itu wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat yang pengaturannya belum lengkap dan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Wakaf sebagai amalan yang murni mengharapkan ridha Allah SWT, hendaknya dilakukan setelah syarat-syarat terpenuhi, seperti telah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, harta benda yang diwakafkan itu milik sempurna, dan dalam melakukan tindakannya itu benar-benar atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, selain itu pembuatan akta wakaf dan keterlibatan saksi dan petugas yang disertai tugas harus di penuhi untuk mewujudkan adanya tertib hukum dan administrasi, disamping

⁸³Rachmadi Usman SH., MH., Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta : 2009. Hal : 53

⁸⁴Ibid Hal : 65

itu fungsi mereka secara substansi untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan wakaf tersebut.

B. Faktor dan Prosedur Penarikan Wakaf Dalam Tinjauan Undang – Undang Wakaf

Menurut pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Barang yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali. Hal tersebut dapat dilihat pada BAB IV pasal 40 yang isinya “ harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 28 Tahun 1977 yang disertai mengelola wakaf, yaitu kelompok orang atau badan hukum yang dinamakan nadzir (nazhir). Nadzir dapat berbentuk :

- a. Perorangan
- b. Badan hukum

Apabila nadzir tersebut perorangan harus merupakan suatu kelompok sekurang-kurangnya tiga orang dan satu diantaranya sebagai ketua. Jumlah nadzir perorangan dalam satu desa hanya ada satu orang nadzir.

Syarat-syarat nadzir yang berbentuk perorangan diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1977 yaitu :

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Tidak berada di bawah pengampuan
- e. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang di wakafkan

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 bahwa seorang anggota nadzir berhenti dari jabatannya apabila :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Dibatalakan kedudukannya sebagai nadzir, karena:
 - 1) Tidak memenuhi syarat sebagai nadzir
 - 2) Melakukan kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir
 - 3) Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir.

Adapun syarat-syarat nadzir yang berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep / D / 75 / 78 tanggal 18 April 1978 yaitu :

- a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak tanah yang di wakafkan
- c. Badan hukum yang tujuan dan alamat usahanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum sesuai ajaran agama Islam.

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 1977 menentukan bahwa jumlah nadzir yang berbentuk badan hukum ditentukan sebanyak badan hukum yang ada di kecamatan yang bersangkutan. Syarat lainnya bagi nadzir menurut Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 1977, bahwa nadzir harus didaftarkan pada KUA kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan. Tujuannya untuk menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan juga untuk memudahkan pengawasan.

Kewajiban utama nadzir adalah untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya, dimana secara berkala membuat laporan secara tertulis atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf yang diurus dan diawasinya. Secara rinci kewajiban nadzir, yaitu :

- a. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf
 - 1) Menyimpan lembar salinan-salinan Akta Ikrar Wakaf
 - 2) Memelihara dengan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasil wakaf
 - 3) Menggunakan hasil wakaf sesuai ikrar wakaf
 - 4) Menyelenggarakan pembukuan administrasi yang meliputi :
 - a) Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf

- b) Buku catatan tentang pengelolaan hasil tanah wakaf
 - c) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf
- b. Memberikan laporan perubahan anggota nadzir apabila
- 1) Meninggal dunia
 - 2) Mengundurkan diri
 - 3) Melakukan tindak pidana kejahatan
 - 4) Tidak memenuhi syarat lagi
 - 5) Tidak dapat melakukan kewajibannya
- c. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dengan Kepala Bidang Urusan Agama Islam melalui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- d. Adapun hak nadzir dalam ketentuan Pasal 8 PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yaitu menerima penghasilan dari tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama dengan Kepala saksi dengan ketentuan tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari hasil tanah wakaf dan nadzir berhak menggunakan fasilitas tanah wakaf.

Demikian pula sebelum melaksanakan tugas, nadzir harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala KUA Kecamatan dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi.

Pada dasarnya setelah selesai dilakukan ijab qabul, maka harta wakaf tersebut menjadi milik Allah SWT, yang selanjutnya dikelola dan diurus oleh seseorang. Dalam hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan qayyim atau nadhir atau mutawali. Mutawali atau nadhir inilah yang mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Untuk sekadarnya mutawali dibenarkan untuk mengambil sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi kepengurusan dan kepengelolaannya atas harta wakaf yang diserahkan kepadanya. Mutawali diangkat dan diberhentikan oleh orang yang memberikan wakaf. Apabila tidak ada mutawali maka kewajiban itu dikerjakan oleh Pemerintah.⁸⁵

Dari pembahasan tentang ketentuan-ketentuan di dalam perwakafan di atas, jika dikaitkan dengan kejadian di Desa Jebung Lor sangat bertolak belakang dengan pendapat madhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal tentang hukum penarikan kembali wakaf.

Hal tersebut disebabkan karena adanya permasalahan dalam rumah tangga dan keraguan wakif terhadap nadzirnya yang sifatnya prasangka serta belum terbukti secara nyata, akan tetapi lemahnya pengetahuan agama dan belum adanya bukti tertulis. Sehingga wakaf tersebut dapat ditarik kembali oleh pemberi wakaf (*wakif*).

Hal tersebut merupakan perbuatan yang merugikan banyak pihak. Tanah tersebut yang sedianya dapat membantu kebutuhan masjid Al-Hamid di

⁸⁵Rachmadi Usman SH., MH., Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta : 2009. Hal : 64

desa Jebung lor, karena hasil panennya yang berlimpah maka dengan adanya penarikan wakaf tersebut akhirnya tidak dapat di ambil manfaatnya lagi oleh masjid Al-Hamid yang sebetulnya masih membutuhkan dalam menunjang biaya pembangunan yang masih sangat sedikit.dan hanya menimbulkan pencemaran nama baik pada Nadzir dan juga Wakif ataupun tanggapan yang buruk dari pada masyarakat Desa Jebung Lor.

Maka jika menimbang terhadap faktor dan dampak yang akan di sebabkanbeserta melihat prosedur yang telah di tetapkan dalam hukum wakaf, maka wakaf tersebut sah secara agama dan tidak dapat di Tarik kembali, akan tetapi jika di kaitkan dengan ketentuan seorang Nadzir yang mana termasuk di antara syarat-syaratnya adalah amanah jika terbukti bahwa Nadzir tidak amanah dalam mengelola tanah wakaf sebagaimana mestinya, maka Wakif berhak menarik kembali harta wakafnya untuk di carikan Nadzir pengganti yang sanggup mengelolanya dengan baik, tanpa harus mengambil harta wakaf tersebut untuk di jadikan hak miliknya lagi.

Pada dasarnya perwakafan di Desa Jebung Lor berawal dari rasa saling percaya, sehingga tidak dibuatkan bukti yang kuat. Kejadian tersebut membuat penerima wakaf selanjutnya lebih berhati-hati dan bahkan enggan menerima wakaf dari masyarakat Desa Jebung Lor jika mengingat kejadian tersebut.

Lemahnya pengetahuan agama sering membuat orang tidak takut dosa dan tidak menyadari akibat dari perbuatannya itu. Hanya dengan ijab qabul, menurut hukum Islam (fiqih) itu sudah dianggap sah. Namun kadang-kadang orang meremehkan aturan tersebut.

Agar wakaf tidak ditarik kembali menurut ketentuan pasal 223 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf surat- surat sebagai berikut :

1. Tanda bukti kepemilikan harta benda
2. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Selanjutnya benda wakaf tadi harus didaftarkan di Kecamatan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Kompilasi Hukum Islam (pasal 224) menentukan bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nazhir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.⁸⁶

Dalam kasus penarikan tanah wakaf di Desa Jebung Lor Dusun Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, hal tersebut wajar jika terjadi, dikarenakan masyarakat masih mengandalkan rasa saling percaya, dimana tidak ada kekuatan hukum yang mengikat dalam perjanjian tersebut dan belum adanya bukti tertulis.

⁸⁶Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), CV. Nuansa Aulia. Bandung. 2009. Hal : 69

Sehingga jika rasa kepercayaan itu hilang, maka hilanglah pula perjanjiannya. Yang pada akhirnya menyebabkan mudahnya mengubah hukum yang sudah berlaku atas tanah wakaf tersebut. dan pada akhirnya menimbulkan perselisihan di antara banyak pihak yang bersangkutan dalam perwakafan di Desa Jebung Lor.

Mengenai kasus penarikan tanah wakaf di Desa Jebung Lor, tidak dapat disalahkan, karena perbuatan wakafnya tidak dibuatkan Akta Ikrar Wakaf. Meskipun sudah terjadi ikrar wakaf menurut hukum Islam (fiqh) antara Orang yang berwakaf (Wakif) si penarik wakaf dengan pihak penerima wakaf, karena belum adanya bukti yang kuat maka hal tersebut sah-sah saja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan dari bab pertama sampai bab lima skripsi ini, maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya faktor yang melatar blakangi terjadinya penarikan wakaf tersebut karena lemahnya kondisi ekonomi dan keagamaan yang di sertai tidak adanya bukti perwakafan secara tertulis sehingga menyebabkan wakif dengan mudah menarik kembali harta wakafnya.
2. Jika melihat pada prosedur pemasalahan, maka seorang *wakif* tidak berhak mengambil kembali harta yang telah di wakafkan atas nama masjid. Karena faktor penarikan tersebut tidak sesuai dengan Undang - undang No. 1 thn. 2004 pasal 40 dan ketentuan Hukum Islam.
3. Dalam hal ini yang perlu juga diperhatikan adalah dampak perbuatan tersebut, karena apabila dilakukan dapat menimbulkan kerugian dan pencemaran nama baik bagi pihak yang terkait terutama Nadzir wakaf dan Mesjid Al-Hamid.
4. Penarikan kembali dalam arti apabila terbukti terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh *nadzir* yang sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri agama no. 1 thn. 1978. Maka hal ini harus sesuai dengan ketentuan hukum islam yaitu *wakif* yang menarik kembali untuk kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujuan utama wakaf, namun disini penarikan kembali bukan dimilikinya untuk milik pribadi.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

- 1) Mencatatkan wakafnya dengan notaris atau kementerian agama atau lembaga yang terkait dengan lembaga perwakafan
- 2) Mempertimbangkan dahulu dengan pihak keluarga sebelum mewakafkan hartanya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari.

2. Bagi Lembaga yang terkait dengan Wakaf

Diharapkan Adanya kerja sama yang baik antara Kementerian Agama dan perangkatnya beserta Kementerian Agraria khususnya BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara Nasional, untuk selalu memberikan penyuluhan tentang wakaf, sehingga masyarakat awam tahu tentang aturan-aturan wakaf, dan dapat di jadikan *refrensi* untuk melakukan pembenahan sistem.

3. Bagi IAIN

Bagi perguruan tinggi yang didalamnya mengajarkan tentang Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam, diharapkan mampu memberikan penyuluhan kepada lingkungan dan mahasiswanya demi tercapainya kemaslahatan umat. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), Cet. 1
- Al- Alabij, Adijani SH., *Perwakafan Tananh Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Departemen Agama *EL. Al-Qur'an dan Terjemah*. Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah. CV Toha Putera Semarang
- Departemen Agama R.I., *Ilmu Fiqh, Jakarta: proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama Islam, 1986.*
- Departemen agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: direktorat pemberdayaan wakaf, 2007.
- Departmen RI. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*(DirektoratPemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI,2006).
- Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researcah I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1991.
- Kasiram, Moh.,*Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2008).
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan),CV. Nuansa Aulia. Bandung. 2009.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Moleong, Lexy J. *MetodologiPenelitianKualitatifEdisiRevisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2011).
- Nafis, Abdul Wadud, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Lumajang, LP3DI Press, Januari2011.
- Narbuko, Chalib, Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Jakarta, PT. Bumi aksara, 2009.
- Prastowo,Andi,*Memahami metode-metode penelitian*, Jokjakarta, Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rasjid, Sulaiman. H. *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1954.


- Rianto, Yatim, *Metodelogi penelitian pendidikan*, Surabaya, IKAPI NO. 35/JTR, 2001.
- Sabiq, Sayyid., *Fikih Sunnah Jilid 14*, alih bahasa Mudzakir A.S. PT Alma'arif, Bandung, 1996
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suharsaputra, Uhar, *Metode penelitian (kuantitatif, kualitatif dan tindakan)*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2012.
- Surachmad, Winarno. *Dasar-dasar dan Teknik Riset*, Tarsito, Bandung, 1978.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: STAIN Press, 2014).
- Usman, Rachmadi SH., MH., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika,
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Damaykus, 2006.
- <http://Andianas.blogspot.com/2012/01/Pandangan-Imam-Mazhab-Dan-Para-Ulama.html>, akses 06 April 2012.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses perwakafan tersebut di lakukan ?
2. Bagaimana proses penarikan kembali wakaf yang di lakukan oleh wakif terhadap Nadzir ?
3. Apa saja hal yang menyebabkan penarikan wakaf tersebut di desa Jebung lor ?
4. Bagaimana pengelolaan wakaf yang di lakukan oleh Nadzir selama menjalani proses perwakafan ?
5. Seperti apakah kondisi sawah yang di wakafkan tersebut ?
6. Bagaimana proses perwakafan yang biasa di lakukan masyarakat di desa Jebung lor ?
7. Bagaimana kondisi sosial budaya di desa Jebung lor ?
8. Bagaimana konsistensi masyarakat jebung lor dalam hal keagamaan dan adat kebiasaan yang di lakukan di desa tersebut ?
9. Bagaimana dampak akibat penarikan wakaf tersebut ?
10. Bagaimana tanggapan tokoh agama masyarakat menanggapi penarikan wakaf tersebut ?
11. Bagaimana tanggapan masyarakat desa Jebung lor akibat penarikan wakaf ?

IAIN JEMBER

PROFIL SAWAH WAKAF



BUKTI PEMBAYARAN PAJAK SAWAH WAKAF



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Jalan Legien Suprpto No. 68 Telp. (0332) 421819

90.740
199680

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN : 411311
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015 PEDESAAN
NOP. 35. 11. 050. 008. 025-0047. 0 #21201150923235PAR215503/01#

<p>LETAK OBJEK PAJAK DSN JEBUNG TENGAH PS-S 37 RT. 020 RW. 03 JEBUNG LOR TLOGDSARI BONDOWOSO</p>	<p>NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK P ANSAWIR DSN JEBUNG TENGAH RT. 020 RW. 03 JEBUNG LOR BONDOWOSO NPWP :</p>
--	---


OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
SUMI	2.180	085	20.000	43.600.000
BANGUNAN	0		0	0

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =	43.600.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =	0
NJOP untuk penghitungan PBB =	43.600.000
Tarif =	0,130%
PBB yang Terhutang =	43.600.000 X 0,130 % 56.680

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 56.680
LIMA PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH

<p>TGL JATUH TEMPO 31 AGU 2015 TEMPAT PEMBAYARAN : BANK JATIM</p>	<p>BONDOWOSO, 27 FEB 2015 KEPALA</p>  Dra. H. H. H. H. H. H. H. NIP. 196008147940032006
---	--

13/2015
03



P. IDO

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip ex dan lain lain), wajib pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
 - a. Surat Tanda Terima Coretan (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut
 - b. Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuhan/pengiriman uang melalui Bank Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Cek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. denda Administrasi 2 (dua) sebulan dan jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan
 - b. ditagih dengan STP-PED, dan dalam hal STP-PED tidak diunasi, dituntaskan dengan Surat Paksa yang dilakukannya pernyataan dan pelaporan atas ketidaksihan Wajib Pajak.
7. Keterlambatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan Pajak yang disebutkan karena kondisi tertentu Cek Pajak yang ada hubungannya (coretan Wajib Pajak dan atau karena salah cetak atau terdapat lainya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo.
9. Dinas Waktu terhitung pada Bulan 7 dan 8 s/d 10 Desember 2015. Untuk informasi lebih lanjut, mohon berkonsultasi dengan petugas pelayanan.
10. Pengajuan keberatan banding dan penguangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahbarkankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Bupati melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
 - a. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah 1 November s/d tanggal 30 November, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November, bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
14. SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan Bangunan.
15. NJOP pada SPPT bukan merupakan harga Pasar.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

FOTO DOKUMENTASI



Foto kiri Nadzir wakaf, kanan saksi wakaf di lokasi sawah yang di wakafkan desa Jebung lor



Kanan peneliti bersama Nadzir wakaf saat survey sawah wakaf di desa Jebung lor



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAH

Jl. Jumat No. 94 Mangli, Telp (0331) 487550, 427005 Fax (0331) 427005, Kode Pos 68136
 Website : <http://stain-jember.cjb.net> - e-mail : stainjember@hotmail.com

Sti.08/PP.00.9/344/2015

Jember, 29 Agustus 2015

Iran : -

Ijin Penelitian untuk Penyusunan Skripsi

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Takmir Masjid Al-Hamid
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut ini:

Nama : Saiful Rijal
 NIM : 083 111 014
 Semester : VIII (delapan)
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Islam

Dalam rangka penyelesaian/penyusunan tugas akhir (Skripsi), agar diizinkan untuk mengadakan penelitan selama ± 60 hari di Masjid Al-Hamid. Adapun pihak-pihak yang dituju adalah:

1. Pihak-pihak informan wakaf
2. Masyarakat desa Jebung lor yang dapat memberikan tanggapan saosial dalam hal penarikan wakaf
3. Tokoh masyarakat yang berperan sebagai kiblat masyarakat desa Jebung lor

Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai:

"Penarikan kembali harta Wakaf karena Hilangnya Kepercayaan Wakif terhadap Nadzir (Studi kasus Desa Jebung lor Dusun Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)".

Demikian surat ijin dibuat, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n. Dckan
 Ketua Jurusan Hukum Islam



Muhaimin, M.HI

NIP. 197506202001121001

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: Ust. Sukur

: Ta'mir Masjid Al-Hamid

: Jebung lor RT. 020 RW. 03 Tlogosari Bondowoso

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

: Siful Rijal

: 083 111 014

: Syari'ah

: Hukum Islam

: Al - Ahwal As - Syakhsiyyah

Institut Agama Islam Negri Jember (IAIN Jember).

Telah selesai melakukan penelitian terhadap sawah Masjid Al-Hamid Desa Jebung Lor 1 Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso selama 5 (lima) bulan, Terhitung tanggal 29 Agustus 2015 sampai 11 Desember 2015 untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF KARENA RAGU-RAGUNYA KEPERCAYAAN WAKIF TERHADAP NADZIR"** (Studi kasus desa Jebung Lor 1 Nogosari Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso).

Demikian surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.













Bondowo, 10 Januari 2016

Mengetahui,

Ta'mir Masjid Al-Hamid



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Tgl	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
2015	Observasi dan silaturahmi dengan warga Jebung Lor.	
2015	Mengantarkan surat penelitian.	
2015	Observasi tentang letak geografis.	
2015	Ikut melaksanakan ronda dengan masyarakat dalam observasi kegiatan dan perekonomian masyarakat Jebung Lor.	
2015	Wawancara bersama Nadzir wakaf.	
2015	Wawancara bersama tokoh agama tentang budaya dan keagamaan masyarakat Jebung lor.	
2015	Mengunjungi Saksi wakaf untuk observasi tanah wakaf	
2015	Wawancara bersama KaUr tentang kondisi ekonomi Masyarakat Jebung Lor.	
2015	Wawancara dengan ta'mir masjid Al-Hamid.	
2015	Wawancara terhadap Masyarakat tentang tanggapan masyarakat atas penarikan wakaf.	
2015	Meminta data dokumentasi yang dapat di ambil dalam penelitian.	
2016	Permohonan surat keterangan selesai penelitian	

Bondowoso, 10 Januari 2016

Mengetahui,

Ta'mir masjid Al - Hamid



Drs. Sukur

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<p>Penarikan kembali harta Wakaf karena Hilangnya Kepercayaan Wakif terhadap Nadzir (Studi kasus Desa Jebung lor Dusun Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso).</p>	<p>1. Analisis hukum islam terhadap kasus penarikan harta wakaf karena hilangnya kepercayaan terhadap Nadzir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Faktor yang melatar belakangi terjadinya penarikan wakaf di desa jebung lor. ✓ Prosedur penarikan kembali harta Wakaf dalam hukum islam ✓ Dampak yang terjadi akibat penarikan wakaf. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pendapat para Ulama tentang ketentuan wakaf. ✓ UU Perwakafan ✓ Pendapat Wakif ✓ Pendapat Nadzir ✓ Pendapat saksi ✓ Pendapat Masyarakat 	<p>Data primer</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wakif/keluarga Wakif ✓ Nadzir ✓ Saksi ✓ Tokoh Masyarakat <p>Data Sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumentasi ✓ Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian : penelitian studi kasus (<i>case study</i>) 2. Pendekatan penelitian : Deskriptif Kualitatif 3. Metode Pengumpulan Data : <ol style="list-style-type: none"> a. Interview b. Observasi c. Dokumenter 4. Analisis Data <ol style="list-style-type: none"> a. Deduktif b. Komparatif 5. Keabsahan Data Triangulasi Sumber dan Tehnik 	<p>A. Fokus Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah faktor yang melatar belakangi penarikan harta wakaf di desa Jebung Lor ? 2. Bagaimanakah prosedur penarikan harta wakaf dalam hukum Islam ? 3. Bagaimana dampak akibat penarikan harta wakaf ? 4. Bagaimana analisis hukum islam terhadap kasus penarikan harta wakaf di desa Jebung Lor ?

BLANKO REVISI SKRIPSI STAIN JEMBER

Nama : Saiful Rijal
NIM : 083 111 014
Jurusan / Prodi : Hukum Islam/AI-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Hari / Tanggal : Senin/22 Februari 2016
Judul Skripsi : Penarikan Kembali Harta Wakaf Karena Hilangnya Kepercayaan Wakif Terhadap Nadzir.
(Studi Kasus Desa Jebung Lor Dusun Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso).

Revisi baru dianggap sah, apabila sudah disetujui Dosen Penguji dengan membubuhkan tanda tangannya.

Hal - hal yang mendapat revisi

- Halaman 8 (Definisi istilah harus di perjelas sesuai dengan judul).
- Halaman III (Penulisan DEKAN di betulkan).
- Halaman IV (Motto di betulkan dan di kaitkan dengan judul penelitian skripsi).
- Halaman 16 (Metode penelitian harus di perjelas/di oprasionalkan).
- Halaman 80 (Kesimpulan ke 4 harus di perjelas).
- Judul Penelitian di perjelas dan di kaitkan juga dengan UU tentang wakaf.
- Seharusnya di analisis dengan dua perspektif (hukum Positif dan hukum Islam).
- Halaman 53 (Seharusnya penyajian data).
- Data wawancara di cantumkan nama dan tanggal wawancara.
- Saran (Di operasionalkan dan jelas lembaganya).
- Kata pengantar di lengkapi.
- Saran di operasionalkan dan di kaitkan dengan BPN.
- Dalam tata cara penulisan harus berpedoman pada buku pedoman karya Ilmiah IAIN Jember.
- Kesimpulan (Masing - masing fokus penelitian di perjelas).

Penguji

Penguji Utama : Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.

Penguji Pendamping : Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M. H.I

Sekretaris : Martoyo, S. H.I., M.H



Blanko ini dikumpulkan di BAK setelah proses revisi selesai.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Rijal
NIM : 083111014
Fakultas / Jurusan : Syariat'ah / Hukum Islam
Prodi : al- Ahwal al-Syakhsiyyah
Tempat, tanggal lahir : Jember, 28 Mei 1989
Alamat : Jl. Trunojoyo Kel. Kapuran

Kec. Wonosari Kab. Bondowoso

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF KARENA HILANGNYA
KEPERCAYAAN WAKIF TERHADAP NADZIR**

(Studi kasus Desa Jebung lor Dusun Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso)

Adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

IAIN JEMBER

Jember, 21 Januari 2016

Yang membuat,



SAIFUL RIJAL

NIM : 083111014

BIODATA PENULIS

Nama : Saiful Rijal
NIM : 083111014
Fakultas : Syariah
Jurusan / Prodi : Hukum Islam / al-Ahwal as-Syakhsiyah
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep, 04 Maret 1993
Alamat Rumah : Jl. Trunojoyo Kel. Kapuran Kec. Wonosari
Kab. Bondowoso
Riwayat Pendidikan :
a) 1998 - 2004 : SDN Gapura Tengah Sumenep Madura
b) 2004 - 2007 : MTs. N. Bondowoso 1
c) 2007 - 2010 : SMA Sumberwringin 1 Bondowoso
d) 2011 - sekarang : IAIN Jember

